

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN AKTA
WASIAT TESTAMEN DI BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA
SEMARANG**

TESIS



Oleh:

DITHA APRILIA PURWANINGTYAS

NIM : 21302000023

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN AKTA
WASIAT TESTAMEN DI BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA
SEMARANG**

TESIS

Program Studi Magister Kenotariatan



Oleh:

DITHA APRILIA PURWANINGTYAS

NIM : 21302000023

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN AKTA
WASIAT TESTAMEN DI BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA
SEMARANG**

TESIS

Oleh:

DITHA APRILIA PURWANINGTYAS

NIM : 21302000023

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal,

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum

NIDN : 0617026801

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S.2) Kenotariatan



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN AKTA
WASIAT TESTAMEN DI BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA
SEMARANG**

TESIS

Oleh:

DITHA APRILIA PURWANINGTYAS

NIM : 21302000023

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **31 AGUSTUS 2022**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hj. Siti Roudiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 0613066101

Anggota :

UNISSULA

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN : 0617026801

Anggota :

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDK:8905100020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S.2) Kenotariatan



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DITHA APRILIA PURWANINGTYAS

NIM : 21302000023

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN AKTA WASIAT TESTAMEN DI BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA SEMARANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, Juni 2022

Yang menyatakan



DITHA APRILIA PURWANINGTYAS
NIM: 21302000023

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DITHA APRILIA PURWANINGTYAS

NIM : 21302000023

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Alamat Asal :

No. HP : 0812 3308 0233

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tesis yang berjudul:

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN AKTA
WASIAT TESTAMEN DI BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA
SEMARANG**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Juni 2022

Yang menyatakan




DITHA APRILIA PURWANINGTYAS
NIM: 21302000023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan
orang-orang yang kafur"*

- Q.S Yusuf Ayat 87 -



Tesis ini Saya persembahkan untuk:

1. Bapakku (Purwanto) dan Mamaku
(Siti Nurhasanak)
2. Dosen Pembimbingku (Dr. H.
Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N.,
M.Hum)
3. Civitas Akademika UNISSULA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Peran Notaris Dalam Pembuatan Dan Pendaftaran Akta Wasiat Testamen Di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang**. Adapun tujuan penyusunan tesis ini yaitu memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulisan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari para pihak, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan cara penulisan tesis yang baik dan benar dengan sabar, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis dengan baik.

5. Orang Tuaku, Bapak Purwanto dan Mama Siti Nurhasanah yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, dan doa yang tiada henti untuk kesuksesanku.
6. Seluruh staff tenaga administrasi Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat baik.
7. Teman-temanku Bunga, Icha, dan Faradhita yang selalu memberi do'a dan support kepada saya saat mengerjakan dan membimbing saya supaya dapat segera menyelesaikan tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum program studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dan menyemangati saya agar menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan Karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Aamiin).

Semarang, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Isi Tesis.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	24
1. Pengertian Notaris.....	24
2. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	27
3. Kewajiban dan Larangan Notaris.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	38
1. Pengertian Akta Notaris	38
2. Jenis Akta Menurut KUHPerdara.....	39
3. Kedudukan Akta.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Wasiat (<i>Testament</i>)	43

1. Pengertian Wasiat (<i>Testament</i>)	43
2. Jenis-Jenis Wasiat (<i>Testament</i>)	45
3. Unsur-Unsur Wasiat (<i>Testament</i>).....	46
4. Bentuk-Bentuk Wasiat (<i>Testament</i>).....	48
5. Syarat-Syarat Pembuatan Wasiat (<i>Testament</i>).....	49
D. Tinjauan Umum tentang Balai Harta Peninggalan.....	50
1. Pengertian Balai Harta Peninggalan (BHP)	50
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (BHP)	51
3. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP)	54
4. Subyek Hukum yang Menjadi Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP).....	56
E. Tinjauan Umum Tentang Wasiat Dalam Perspektif Islam.....	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Peran Notaris Dalam Pembuatan Dan Pendaftaran Akta Wasiat Testamen Di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang	62
B. Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Akta Wasiat Testamen Yang Telah Dibuatnya.....	88
BAB IV PENUTUP	120
A. Simpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	122



ABSTRAK

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, salah satunya membuat akta wasiat. Selain itu, akta wasiat yang dibuat Notaris harus didaftarkan di Balai Harta Peninggalan (BHP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris dalam pembuatan dan pendaftaran akta wasiat testamen di BHP Kota Semarang dan tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan akta wasiat testamen yang telah dibuatnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analisis dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Pisau analisis dalam menjawab permasalahan menggunakan teori kewenangan dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat menurut KUHPerdara berupa: membuat Akta *Superscriptie* berkaitan dengan penjelasan mengenai surat wasiat rahasia dan menandatangani akta itu dan menyimpannya, menyimpan surat-surat wasiat, menyimpan wasiat, membuat akta pengangkatan pelaksana surat wasiat, dan membuat akta pengangkatan pengelola barang-barang pewaris. Peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupa membuat Akta Wasiat dan membuat Akta Pencabutan Wasiat. Kemudian, Notaris juga berperan untuk mendaftarkan akta wasiat ke Balai Harta Peninggalan (BHP). Memastikan akta wasiatnya sudah terdaftar dan teregister di BHP. Tanggung jawab notaris jika lalai mendaftarkan akta wasiat merupakan tanggung jawab substantif, yaitu notaris harus mengirimkan laporan surat wasiat yang dibuat dihadapannya kepada Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Kata Kunci: Notaris; Akta Wasiat; Balai Harta Peninggalan.

ABSTRACT

A Notary as a Public Official who is authorized to make an authentic deed as stated in Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions, one of which is making a will. In addition, a will made by a Notary must be registered at the Heritage Hall (BHP). This study aims to determine and analyze the role of a Notary in the making and registration of a testamentary deed at BHP Semarang City and the responsibility of a Notary who does not register a testamentary deed he has made.

The research method used in this thesis is a sociological juridical research method. The specification of this research uses descriptive type of analysis by using primary data sources and secondary data. Methods of collecting data through field studies and literature studies. The analytical knife in answering the problem uses the theory of authority and the theory of legal certainty.

The results show that the role of a Notary in making a will according to the Civil Code is in the form of: making a Supercriptie Deed relating to an explanation of a secret will and signing the deed and storing it, storing wills, making a deed of appointment of the executor of the will, and making a deed appointment of the manager of the estate of the heir. The role of the Notary in making a will according to the Compilation of Islamic Law (KHI) is in the form of making a Will Deed and making a Deed of Revocation of Will. Then, the Notary also plays a role in registering the will with the Balai Harta Peninggalan (BHP). Ensure that the will has been registered and registered with the BHP. The responsibility of a notary if he fails to register a will is a substantive responsibility, namely the notary must send a will report made before him to the Central List of Wills in accordance with Article 16 paragraph (1) letter j of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions.

Keywords: Notary; Deed of Will; Heritage Hall.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia ialah negara yang terdiri dari beberapa kepulauan Nusantara yang besar dan memiliki berbagai macam suku, adat istiadat, agama, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Setiap individu sudah seharusnya mendapatkan perlindungan diri, pribadinya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, harta benda yang menjadi miliknya, serta berhak atas rasa aman dan mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan yang merupakan hak asasi yang menjadi miliknya.¹

Manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial, di mana dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tetap bergantung pada orang lain, walaupun sampai pada saat ia akan meninggal. Pemenuhan kebutuhan manusia yang secara tidak langsung menyangkut berbagai kepentingan, di mana kepentingan ini dapat dipenuhi dengan suatu cara, yaitu adanya suatu kerjasama antara Notaris dengan si pewaris untuk membuat suatu testamen atau surat wasiat. Oleh karena itu, seseorang jauh sebelum kematiannya, sering mempunyai maksud tertentu terhadap harta kekayaan yang

¹ Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan Kelima, PT. Refika Aditama, Jakarta, hal.77.

ditinggalkan, sehingga diperlukan suatu peraturan yang mengatur hubungan hukum, yaitu apa yang disebut hukum waris, yaitu:

“Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris baik didalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.”²

Hukum waris yang berlaku di Indonesia bermacam-macam (*pluralisme* di bidang hukum waris). Hal ini diakibatkan karena adanya pembagian golongan-golongan penduduk sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda. Penduduk di Indonesia dibagi menjadi 3 (Tiga) golongan yang tunduk pada hukum perdata yang berbeda-beda sebagaimana diatur pada Pasal 131 *jo*. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Penggolongan penduduk di Indonesia adalah sebagai berikut:³

1. Golongan Eropa

Bagi golongan Eropa (termasuk bangsa Jepang) diberlakukan hukum yang berlaku di Negara Belanda berdasarkan asas konkordansi. Hukum tersebut antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek Van Koophandel*.

2. Golongan Timur Asing

Golongan Timur Asing dibagi lagi menjadi 2 (Dua) golongan:

- a. Golongan Timur Asing Tionghoa

² Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 49-50

³ Wilyanto, “Taggung Jawab Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris”, *Tesis*, Universitas Indonesia, 2008, hal. 2-3

Bagi golongan Timur Asing Tionghoa berlaku hukum yang diberlakukan bagi golongan Eropa, yaitu antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kecuali peraturan upacara sebelum berlangsungnya perkawinan, Catatan Sipil serta pengangkatan anak atau adopsi) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

b. Golongan Timur Asing Lainnya

Bagi golongan Timur Asing Lainnya (bangsa Arab, India, Pakistan, dan lain-lain) berlaku sebagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kecuali hukum keluarga dan hukum waris karena untuk hukum keluarga dan hukum waris berlaku hukum adat mereka masing-masing) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

c. Golongan Pribumi atau Indonesia Asli

Bagi golongan Indonesia Asli berlaku hukum adat yang berlaku di daerah mereka masing-masing.

Hukum waris untuk golongan Eropa dan Tionghoa yang berada di Indonesia diatur dalam KUHPerdota. Bagi penduduk pribumi yang tidak beragama Islam berlaku hukum waris adat, sedangkan untuk yang beragama Islam berlaku hukum waris Islam, Timur Asing selain Tionghoa berlaku hukum waris adatnya masing-masing.

Perihal kewarisan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830 yang menyatakan pewarisan terjadi karena

kematian.⁴ Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri memandang hak mewaris sebagai hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdato).⁶

Ada 2 (dua) macam pewarisan menurut KUHPerdato yaitu pewarisan menurut Undang-Undang atau karena kematian atau *ab intestato* atau tanpa wasiat dan pewarisan karena wasiat atau *testamenter*. Apabila seseorang yang akan meninggal tidak menetapkan segala sesuatunya mengenai harta warisannya, maka dengan meninggalnya seseorang itu akan meninggalkan warisan yang pembagian warisannya diadakan berdasarkan Undang-undang/*ab intestato*, sedangkan kalau seseorang itu memiliki harta kekayaan dan sebelum meninggal dunia telah menyatakan kehendak mengenai harta kekayaannya, yang dituangkan didalam sepucuk akta disebut mewaris berdasarkan *Ad Testamento*. Sementara itu, yang dimaksud dengan testamen menurut Ali Affandi adalah “Suatu akta yang berisi pernyataan seseorang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali”.⁷

Menurut Undang-undang dan dari pembatasan yang diadakan Undangundang terhadap pemurbaan harta kekayaan yang penting ialah

⁴ Ni Putu Yuli Kartika Dewi, Ni Putu Purwanti, “Tata Cara Penuntutan Hak Waris Oleh Ahli Waris Yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 05, September 2015, hal. 3

⁵ Effendi Perangin, 2001, *Hukum Waris*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 3

⁶ Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 196

⁷ Ali Afandi, *Op. Cit.*, hal. 14

pembatasan mengenai porsi menurut Undang-undang atau *Legitieme Portie* (bagian warisan menurut undang-undang), yaitu bagian tertentu dari harta kekayaan seseorang yang atas itu beberapa waris menurut Undang-undang dapat mengemukakan haknya yang disebut para legitimaris, karena itu orang yang mewariskan tidak mempunyai pemurbaan atau tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu yang bebas atas benda itu.

Testamen juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat "*herroepelijkheid*" (dapat dicabut) dari ketetapan testamen itu. Disini berarti bahwa testamen tidak dapat dibuat oleh lebih dari 1 (satu) orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu perbuatannya akan mencabut kembali testamen.⁸ Hal ini seperti ternyata dalam Pasal 930 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

"Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik."

Terdapat beberapa macam testamen, yaitu testamen terbuka atau umum (*Openbaar Testamen*), testamen tertulis (*Olographis Testamen*), dan testamen Tertutup atau rahasia. Selain itu, ada pula yang disebut dengan *codicil*.

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya kepada Balai Harta Peninggalan dan Daftar Pusat Wasiat, seperti ketentuan dalam Pasal 36 a Peraturan Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa:

⁸ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta, hlm 4.

Notaris wajib dalam tempo 5 (lima) hari pertama dari tiap-tiap bulan untuk mengirimkan dengan tercatat kepada Balai Harta Peninggalan, yang dalam daerah hukumnya tempat kedudukan notaris berada, daftar yang berhubungan dengan bulan kalender yang lalu dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp. 50,- untuk tiap-tiap pelanggaran. Dari tiap-tiap pengiriman, diadakan pencatatan dalam repertorium pada hari dilakukan pengiriman, dengan ancaman setinggi-tingginya Rp.50,- untuk tiap-tiap keterlambatan. Apabila dalam bulan kalender yang lampau oleh notaris tidak dibuat akta, maka ia harus mengirimkan dengan tercatat keterangan tertulis mengenai itu kepada BHP pada salah satu hari yang ditentukan untuk pengiriman itu, yang demikian dengan ancaman dikenakan denda setinggi-tingginya Rp.50,- untuk tiap-tiap keterlambatan. Dari tiap-tiap pengiriman diadakan pencatatan dalam repertorium pada hari dilakukan pengiriman, yang demikian dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp.50,- untuk tiap-tiap hari keterlambatan.⁹

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, harus melalui berbagai tahapan atau proses dalam menjalankan kewajiban mengeluarkan Surat Keterangan Waris, salah satunya adalah Notaris harus mengetahui secara jelas dan pasti bahwa Almarhum meninggalkan Surat Wasiat atau tidak.¹⁰

Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Kehakiman dan HAM yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar

⁹ G. H. S. Lumban Tobing, 2003, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 237-238

¹⁰ Clive Malvin Bayusuta dan Marwanto, "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat (Testamen) di Denpasar", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 5 No. 3, Juni 2017, hal. 2

wasiat pada setiap akhir bulan. Namun di dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak disebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang Daftar Akta Wasiat kepada Balai Harta Peninggalan dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan Repertorium.

Suatu akta wasiat agar mempunyai kekuatan pembuktian sempurna haruslah memenuhi syarat dan dibuat secara otentik. Akta Otentik ialah akta yang dibuat di hadapan pegawai umum yang berkuasa di mana akta itu dibuat berdasarkan Undang-undang. Dalam pembuatan surat wasiat, Notaris mempunyai peran serta yang teramat penting, karena Notaris adalah pejabat umum yang berkuasa, dan khusus diberi hak untuk membuat akta otentik, di mana peraturan menghendaki atau atas kehendak para pihak yang mana tugasnya tidak dapat diserahkan pada orang lain atau pegawai lain. Dari kata pejabat umum yang berkuasa ini, maka keberadaan Notaris sangat diperlukan dalam pembuatan testamen, sesuai dengan tugas dan wewenang Notaris selaku pejabat pembuat akta. Oleh karena itu, apabila berlaku untuk pembuatan, berlaku juga pencabutan surat wasiat, siapa yang mencabut surat wasiat/ testamen, melakukan juga suatu pembuatan testamen.

Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makasar, dan masing-masing Balai Harta Peninggalan mempunyai wilayah kerja di daerah tingkat I dan tingkat II. Di BHP Kota Semarang juga mengurus terkait pendaftaran akta wasiat yang dijalankan melalui standar operasional prosedur dan dapat melalui permohonan online. Data terkait dengan pengurusan wasiat di BHP Kota

Semarang meliputi pewarisan dari seorang wanita bernama HILDA BURGEMEESTER untuk anak-anaknya (beliau istri dari HEER J. TN, J HOEBINK), pewarisan mendiang CHEN WR VAN DRONGELEN di Ngawi kepada anaknya ERNESTINE LOUISE VAN DRONGELEN.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang hak waris, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang pembuatan akta wasiat testamen dengan mengambil judul “**Peran Notaris Dalam Pembuatan Dan Pendaftaran Akta Wasiat Testamen Di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan dan pendaftaran akta wasiat testamen di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan akta wasiat testamen yang telah dibuatnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris dalam pembuatan dan pendaftaran akta wasiat testamen di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan akta wasiat testamen yang telah dibuatnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai peran Notaris dalam pembuatan dan pendaftaran akta wasiat testamen di Balai Harta Peninggalan.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang peran Notaris dalam pembuatan dan pendaftaran akta wasiat testamen di Balai Harta Peninggalan.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang peran Notaris dalam pembuatan dan pendaftaran akta wasiat testamen di Balai Harta Peninggalan serta dapat dijadikan sebagai

acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan (status) tertentu.¹¹ Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.¹² Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier Barbaraperan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi dari posisi dan pengaruh.¹³

2. Notaris

Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang

¹¹ Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006, hal. 47

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 213.

¹³ <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>, diakses pada tanggal 02 Desember 2021 Pukul 20.35 WIB

tertua di dunia.¹⁴ Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹⁵

3. Pembuatan

Pembuatan adalah proses, cara, dan perbuatan membuat.¹⁶

4. Pendaftaran

Pendaftaran adalah proses, cara, dan perbuatan mendaftarkan.¹⁷

5. Akta

Akta adalah selembar tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, Akta juga bisa diartikan sebagai surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang seperti jaksa, hakim, atau notaris sehingga bisa menjadi bukti yang cukup kuat bagi kedua belah pihak.¹⁸ Dalam Pasal 1867 KUH Perdata, akta dibagi menjadi dua Akta Resmi dan Akta Bawah Tangan.

Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum

¹⁴ Thong Kie Tan, 2000, *Studi Notariat dan Serba - Serbi Praktek Notaris*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm 162

¹⁵ Ngadino, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2019, hal.3

¹⁶ <http://kbbi.we.id>, diakses pada tanggal 02 Desember 2021 Pukul 20.38 WIB

¹⁷ <http://kbbi.we.id>, diakses pada tanggal 02 Desember 2021 Pukul 20.39 WIB

¹⁸ <https://kamus.tokopedia.com/a/akta/>, , diakses pada tanggal 18 November 2020 Pukul 20.35 WIB

yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.¹⁹ Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdara, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan.

6. Akta Wasiat Testamen

Wasiat (*testamen*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali. Surat wasiat hanya boleh dinyatakan baik dengan suatu akta tertulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum atau akta rahasia atau tertutup.²⁰

7. Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²¹

¹⁹ Pasal 1868, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰ <https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/pengurusan-wasiat>, diakses pada tanggal 02 Desember 2021, Pukul 21.01 WIB

²¹ Pasal 1 Angka 1, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemilikinya Dinyatakan Tidak

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin²², ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).²³ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan

Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan

²² Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hal.22.

²³ *Ibid.*

dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum public maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.²⁴

Kewenangan atau *authority* memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekenning van een*

²⁴ Phillipus M. Hadjon, t.t, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 20

bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan).

Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Teori Kepastian Hukum

Kata kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya.

Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁶

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

²⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal.59

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 82-83

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-

kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²⁷

G. Metode Penelitian

Penulisan ini disusun guna untuk memberikan kepastian hukum dengan jalan melalui penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian dalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.²⁸

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi karena seringkali ekspektasi hukum berbeda dengan realita yang terjadi di masyarakat, atau dapat disebut

²⁷ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>, diakses pada tanggal 27 November 2021, Pukul 21.20 WIB

²⁸ Roni Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta : Ghalia Indonesia. 1988), hal. 13

adanya kesenjangan antara *Das Sein* (fakta/kenyataan) dan *Das Sollen* (norma/harapan).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analisis yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bagaimana pembuatan dan pendaftaran akta wasiat testamen.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

c) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan.

2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi.

3) Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

- 1) Observasi, Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.
- 2) Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan. Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu Notaris Bapak Dr. Widhi Handoko, S.H., M.Kn dan Ibu Dini Kesumatuti, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Bagian Umum BHP Kota Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah dicek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus

H. Sistematika Isi Tesis

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai segala sesuatu mengenai tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang akta, tinjauan umum tentang testamen, tinjauan umum tentang Balai Harta Peninggalan (BHP), dan tinjauan umum tentang tanggung jawab dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang pokok permasalahan yang berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, yaitu: peran Notaris dalam pembuatan dan pendaftaran akta wasiat testamen di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang dan tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan akta wasiat testamen yang telah dibuatnya

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah: “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya”.²⁹ Gandasubrata menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 1 angka 1 UUJN merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdara mendefinisikan Notaris sebagai berikut :

Notaris adalah pejabat umum khusus (satu-satunya) berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau boleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semua sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN ini maka dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

²⁹ J.C.S Simorangkir, 2013, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hal.53.

Ditinjau dari stelsel hukum Indonesia, yaitu stelsel hukum kontinental, maka lembaga notariat latin sebagai pelaksanaan undang-undang dalam bidang hukum pembuktian memang harus ada, semata-mata untuk melayani permintaan dan keinginan masyarakat. Para Notaris, dengan diancam akan kehilangan jabatannya tidak diperkenankan mengadakan persekutuan didalam menjalankan jabatan mereka.³⁰

Negara Anglo Saxon, *notary public* (Notaris) hanya menjadi legislator saja dari tanda tangan mereka yang membuat perjanjian, sedangkan perjanjiannya sendiri dibuat oleh *Lawyer*. Notaris saat itu memerlukan pengetahuan tentang hukum yang mendalam karena mereka tidak hanya berkewajiban mengesahkan tandatangan belaka melainkan juga menyusun kata dan memberikan masukannya apabila diperlukan sebelum akta itu dibuat. Terkait dengan hal ini, maka Notaris dapat memberikan sumbangan yang penting untuk perkembangan lembaga notariat dan hukum nasional. Jabatan Notaris bukanlah merupakan suatu profesi melainkan suatu jabatan Notaris termasuk ke dalam jenis pelaksanaan jabatan luhur seperti yang dimaksud oleh Karsil dan Christine, yaitu:

Suatu pelaksanaan jabatan yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan jabatan luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi

³⁰ Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.286.

hal tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.³¹

Batasan yang diberikan oleh Pasal 1 angka 1 UUJN mengenai Notaris sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada hakekatnya masih dapat ditambahkan “yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum”. Menurut Kohar, “yang diharuskan oleh peraturan umum itu ialah antara lain hibah harus dilakukan dengan akta Notaris, demikian juga perjanjian kawin dan pendirian perseroan terbatas”.³² Sedangkan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan bisa berupa tindakan hukum apapun. Apabila diperlukan setiap perbuatan dapat dimintakan penguatannya dengan akta otentik, berupa akta Notaris. Sesudah Notaris membuat akta, selesai, dan itulah merupakan bukti otentik dapat digunakan untuk keperluan yang bersangkutan, dapat diajukan sebagai bukti dalam suatu perkara di pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Pejabat lain tersebut di antaranya Pegawai Catatan Sipil, PPAT, Panitera Pengadilan, Jurusita, dan sebagainya. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris isinya mengenai perbuatan, perjanjian, ketetapan yang mengharuskan dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan

³¹ C. S. T. Kansil dan Christine S.T, 2009, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 5.

³² A. Kohar, 2004, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, h.203.

penuangan dari kehendak para pihak yang menghadap Notaris untuk menuangkan kehendak tersebut dalam suatu akta otentik.

2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris dapat diturunkan dari pengertian Notaris itu sendiri yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan ketentuan ini maka dapat dikatakan wewenang Notaris memberikan bantuan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.³³ Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut di atas disebutkan juga Notaris adalah Pejabat Umum. Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Apakah sama dengan Pegawai

³³ Komar Andasmita, 2001, *Notaris I*, Edisi Revisi, Sumur Bandung, Bandung, h.2

Negeri karena sama-sama diangkat oleh pemerintah. Hal tersebut tidak membuat Jabatan Notaris sama dengan Pegawai Negeri, karena selain diatur atau tunduk pada peraturan yang berbeda juga karakteristik Notaris bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak bergantung pada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dcampuri oleh pihak lain termasuk pihak yang mengangkatnya.³⁴

Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki kewenangan tertentu. Kewenangan Notaris adalah kewenangan yang diperoleh secara atribusi, yakni pemberian kewenangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Notaris diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yakni UUJN, yang berarti juga kewenangan tersebut sebatas apa yang diberikan oleh UUJN.³⁵

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN yang dikemukakan sebagai berikut:

Ayat (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Ayat (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

³⁴ Habib Adjie, *Loc. Cit.*

³⁵ *Ibid*, h. 77-78

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Ayat (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan ketentuan Pasal 15 UUJN tersebut di atas dapat dianalisis bahwa kewenangan Notaris tidak hanya membuat akta otentik saja, tapi Notaris juga berwenang melegalisasi dan membukukan dari akta di bawah tangan sekaligus melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya. Selain itu Notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum dan berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan akta risalah lelang. Selanjutnya Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dengan undang-undang. Menurut Lumban Tobing menyatakan bahwa: "selain untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan".³⁶

³⁶ G. H. S. Lumban Tobing, 2003, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, h. 29

Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Setiawan, "Inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa". Terlihat bahwa Notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak. Ia tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Untuk ini dapat dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat di hadapannya.

3. Kewajiban dan Larangan Notaris

Pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN). Dalam penjelasan Pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah

satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Selanjutnya kewajiban Notaris ini diatur dalam Pasal 16 UUJN, pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik- baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN). Dalam penjelasan Pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga Notaris menolak untuk memberikan jasanya.

Dengan demikian, jika memang Notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui

dan/atau memahami isi akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan pada akhir akta. Sebaliknya, jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka Notaris wajib untuk membacakannya, yang kemudian ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN dan apabila Pasal 44 UUJN ini dilanggar oleh Notaris, maka akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris (Pasal 44 ayat (5) UUJN). Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN jika tidak dilaksanakan oleh Notaris dalam arti Notaris tidak mau menerima magang, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis (Pasal 16 ayat (13) UUJN).

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta

dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris.

Instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta

dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris.³⁷

Secara umum Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya, dengan batasan bahwa hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan seorang Notaris untuk membuka rahasia tersebut. Hal ini dinamakan sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*). Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan kepentingan para pihak yang menghadap. Hal ini disebabkan para pihak telah mempercayakan sepenuhnya kepada Notaris tersebut. Notaris dipercaya oleh para pihak untuk mampu menyimpan semua keterangan ataupun pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan Notaris untuk kepentingan dalam pembuatan akta. Adapun kewajiban-kewajiban Notaris yang harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN meliputi:

Keseluruhan isi akta yang terdiri dari awal akta, badan akta dan akhir akta, akta-akta yang dibuat Notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 UUJN, serta keterangan-keterangan dan serangkaian fakta yang diberitahukan oleh klien kepada Notaris baik yang tercantum

³⁷ *Ibid*, h. 189

dalam akta maupun yang tidak tercantum di dalam akta dalam proses pembuatan akta.³⁸

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang Notaris, terdapat pula larangan bagi seorang Notaris. Larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Apabila seorang Notaris melanggar larangan yang tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN tersebut diatas maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUJN, “Notaris dilarang untuk membuat akta dalam suatu keadaan tertentu seperti membuat akta untuk diri sendiri maupun keluarga sendiri”. Apabila seorang Notaris melanggar Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas berdasarkan Pasal 52 ayat (3)

³⁸ Eis Fitriyana Mahmud, 2013, “Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, h.18.

maka Notaris tersebut dikenakan sanksi perdata yaitu dengan “membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada para penghadap dan konsekuensinya adalah akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.

Notaris dalam keadaan tertentu tidak berwenang dalam membuat akta karena alasan-alasan yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris, seperti:³⁹

1. Sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 4 UUJN).
2. Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 UUJN).
3. Diluar wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 ayat (2) UUJN).
4. Selama Notaris cuti (Pasal 25 UUJN).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Notaris tidak berwenang membuat akta otentik sebelum mengangkat sumpah jabatan Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUJN yang mengatur “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Seorang Notaris yang belum mengucapkan sumpah jabatan sudah seharusnya belum dapat menjalankan praktik kenotariatan sehingga kepadanya belum berwenang untuk membuat akta otentik.

³⁹ Habib Adjie, *Op. Cit.*, h. 157

Notaris juga tidak berwenang lagi membuat akta jika Notaris yang bersangkutan dalam posisi diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara Notaris diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUJN sebagai berikut:

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampunan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. sedang menjalani masa penahanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJN tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Notaris yang diberhentikan sementara karena dalam proses pailit, di bawah pengampunan, melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran terhadap UUJN serta Kode Etik, sudah sepatasnya bila kewenangannya membuat akta otentik juga dicabut sementara. Terlebih-lebih lagi bila Notaris yang bersangkutan sedang menjalani masa penahanan. Ketidakwenangan untuk membuat akta bagi Notaris yang diberhentikan sementara dapat dipulihkan setelah pemberhentian semmentaranya dicabut atau tidak berlaku lagi.

Selanjutnya Notaris juga tidak berwenang membuat akta otentik di luar wilayah jabatannya. Hal itu diatur dalam Pasal 17 huruf a UUJN yang menentukan “Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya”. Terkait dengan wilayah jabatan Notaris diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUJN yang mengatur “Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya”. Hal ini dapat dinyatakan Notaris yang membuat akta otentik di luar wilayah

jabatannya, selain dilarang oleh Pasal 17 huruf a sebagaimana dikemukakan di atas, Notaris tentunya tidak menguasai permasalahan di tempat lain di luar wilayah jabatannya, sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya syarat kebenaran materiil.

Notaris juga tidak berwenang membuat akta selama yang bersangkutan mengalami cuti. Mengenai cuti Notaris ini diatur dalam Pasal 25 UUJN sebagai berikut:

- (1) Notaris mempunyai hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Ketentuan Pasal 25 UUJN di atas dapat dianalisis bahwa memang tidak mungkin bisa dipertanggungjawabkan bila selama Notaris cuti untuk membuat akta otentik, apalagi jika cutinya dilakukan di luar wilayah jabatannya bahkan sampai di luar negeri. Oleh karena itu UUJN mengatur selama Notaris cuti harus menunjuk Notaris pengganti untuk menggantikannya membuat akta otentik.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta Notaris

Menurut Kamus Hukum pengertian acta atau biasa disebut akta adalah perbuatan-perbuatan. Sedangkan pengertian Authentik atau autentik adalah dalam bentuk menurut undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah

dimengerti dan sesuai dengan kahendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditanda tangannya.⁴⁰

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴¹

2. Jenis Akta Menurut KUHPerdara

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdara, jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:⁴²

a. Akta Otentik

Pengertian Akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu

⁴⁰ *Ibid*, hal. 11

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal.149

⁴² Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hal. 148.

akta notaris bersumber dari Pasal 15 Undang- Undang Jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUH Perdata. Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- 3) Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*)

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang

dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.

2) Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*)

Akta *Partij* merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya yaitu : kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

b. Akta di bawah tangan

Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdara akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Perjanjian di bawah tangan terdiri dari Akta *Waarmerken*, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak dan Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

3. Kedudukan Akta

Pengertian Kedudukan Akta tidak terlepas dari pengertian kedudukan hukum. Pengertian Kedudukan diartikan sebagai tempat

kediaman/letak atau tempat suatu benda/tingkatan atau martabat/keadaan yang sebenarnya/status.⁴³ Kedudukan atau status merupakan posisi sesuatu secara umum dalam suatu kondisi/tempat dalam hubungannya dengan dengan hal tertentu. Posisi menyangkut ruang lingkup, prestige, hak-hak dan kewajibannya. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat sesuatu dalam pola tertentu.⁴⁴

Kedudukan Hukum adalah keadaan di mana sesuatu ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai status atau tempat dalam suatu posisi yang diatur dalam hukum.⁴⁵ Kedudukan hukum (*Legal Standing*) mencakup syarat formal sebagai Mana yang ditentukan di dlm Undang-Undang, dan syarat materil yaitu kerugian hak dan/atau kewenangan.⁴⁶ Dari pengertian kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa kedudukan akta adalah suatu akta yang memiliki posisi atau status yang berhubungan dan diatur oleh hukum, sehingga Akta tersebut memiliki akibat hukum terhadap keberadaanya serta implementasinya.

C. Tinjauan Umum Tentang Wasiat (*Testament*)

1. Pengertian Wasiat (*Testament*)

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ <https://www.apaarti.com/kedudukan.html>, Diakses pada tanggal 11 Januari 2022, Pukul 21.58 WIB.

⁴⁵ <http://www.pengertianilmu.com/2015/05/pengertian-kedudukan-status.html>, Diakses pada tanggal 11 Januari 2022, Pukul 21.58 WIB.

⁴⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt581fe58c6c3ea/pengertian-legal-standing-terkait-permohonan-ke-mahkamah-konstitusi>, Diakses pada tanggal 11 Januari 2022, Pukul 21.58 WIB.

Menurut Kamus Hukum, wasiat (*testament*) merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal. Pasal 875 KUHPerdara menyatakan: “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.”

Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu “*beschikking shandeling*” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Dengan demikian, maka suatu wasiat (*testament*) adalah suatu akta, yaitu suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi.⁴⁷

Kehendak terakhir memang tidak secara langsung tertuju pada orang-orang tertentu. Orang yang diuntungkan karena suatu surat wasiat mungkin baru mengetahui adanya kehendak terakhir si pewaris beberapa lama setelah si pewaris meninggal dunia (dari seorang notaris). Karena itu, daya kerja suatu kehendak terakhir tidak tergantung pemberitahuannya kepada pihak lainnya. Seperti yang telah disebutkan

⁴⁷ Agustina Suryaningtyas, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPerdara Berkenaan Dengan Adanya Testamen”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No.1, 2018, hal.267

dalam Pasal 875 KUHPerdara bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak yang benar-benar sepihak. Dalam kehendak terakhir tersebut, si pewaris benar-benar berkehendak dan harus ternyata tentang apa yang telah dikehendaki sebenarnya.

2. Jenis-Jenis Wasiat (*Testament*)

Menurut isinya, maka wasiat (*testament*) digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Wasiat (*testament*) yang berisi “*erfstelling*” atau wasiat pengangkatan waris

Pasal 954 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian, misalnya: setengahnya, sepertiganya.”

Dari batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu *erfstelling* diberikan dengan alas hak umum, artinya suatu pemberian meliputi hak-hak (aktiva) maupun kewajiban-kewajibannya (pasiva) pewaris, tidak harus meliputi seluruh warisan, asal penunjukan tersebut besarnya meliputi suatu bagian yang sebanding dengan warisan. Dan orang yang mendapat *erfstelling* tersebut benar-benar merupakan ahli waris.

- b. Wasiat (*testament*) yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*

Yang dimaksud hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya, sesuai dengan Pasal 957 KUHPerdota.

Suatu hibah wasiat atau legaat diberikan dengan alas hak khusus, artinya bahwa barang-barang yang dihibahwasiatkan disebutkan secara tegas dan jelas, karena disyaratkan adanya penunjukan barang-barang tertentu atau semua barang-barang dari jenis tertentu. *Legataris* (orang yang menerima hibah wasiat) menerima legaatnya dengan alas hak khusus sehingga ia hanya menerima aktiva tertentu saja, dan ia tidak menanggung pasivanya.

3. Unsur-Unsur Wasiat (*Testament*)

Menurut J. Satrio, S.H., unsur-unsur wasiat (*testament*) ada 4 (empat), antara lain sebagai berikut:

- a. Suatu wasiat (*testament*) adalah suatu “akta”. Akta menunjuk pada syarat bahwa wasiat (*testament*) harus berbentuk suatu tulisan atau sesuatu yang tertulis

Surat wasiat (*testament*) dapat dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Namun, mengingat bahwa suatu

wasiat (testament) mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku setelah si pewaris meninggal, maka suatu wasiat (testament) terikat pada syarat-syarat yang ketat.

- b. Suatu wasiat (testament) berisi “pernyataan kehendak”, yang berarti merupakan suatu tindakan hukum yang sepihak

Tindakan hukum sepihak adalah pernyataan kehendak satu orang yang sudah cukup menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Jadi, wasiat (testament) bukan merupakan suatu perjanjian karena dalam suatu perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan antara dua pihak, yang berarti harus ada paling sedikitnya dua kehendak yang saling sepakat. Namun wasiat (testament) menimbulkan suatu perikatan, dan karenanya ketentuan-ketentuan mengenai perikatan berlaku terhadap testament, sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain.

- c. Suatu wasiat (testament) berisi mengenai “apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia.”

Artinya wasiat (testament) baru berlaku kalau si pembuat wasiat (testament) telah meninggal dunia. Itulah sebabnya seringkali suatu wasiat (testament) disebut kehendak terakhir karena setelah meninggalnya si pembuat wasiat (testament) maka wasiatnya tidak dapat diubah lagi.

- d. Suatu wasiat (testament) “dapat dicabut kembali.”

Unsur ini merupakan unsur terpenting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk akta wasiat (*testament acte*) atau cukup dalam bentuk lain.

4. Bentuk-Bentuk Wasiat (*Testament*)

Pasal 931 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum, ataupun akta rahasia atau tertutup.”

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang pada dasarnya mengenal 3 (tiga) macam bentuk wasiat (*testament*), yaitu:

a. Testament Terbuka atau Umum (*Openbaar Testament*)

Testament ini dibuat dihadapan seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap pada notaris dan menyatakan kehendaknya. Kemudian notaris membuat suatu akta dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Notaris dalam hal ini mengawasi isi testament tersebut agar isinya tidak bertentangan dengan undang-undang.

b. Testament Tertulis (*Olographis Testament*)

Testament ini harus ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (*eigenhandig*) dan harus diserahkan sendiri kepada notaris untuk disimpan (*gedeponeerd*). Penyerahan testament tersebut juga harus disaksikan oleh 2 (dua)

orang saksi. Sebagai tanggal testament berlaku maka diambil tanggal akta penyerahan (*acte van depot*).

Penyerahannya dapat dilakukan secara tertutup maupun terbuka. Jika diserahkan tertutup, maka bila si pewaris meninggal, testament harus diserahkan oleh notaris pada Balai Harta Peninggalan (BHP), yang kemudian akan membuka testament tersebut. Jika si pembuat testament hendak menarik kembali testamentnya, ia cukup meminta kembali surat wasiat yang disimpan oleh notaris.

c. Testament Tertutup atau Rahasia

Testament ini juga dibuat sendiri oleh si pewaris, tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangannya sendiri. Testament ini harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi.

5. Syarat-Syarat Pembuatan Wasiat (*Testament*)

Mengadakan penetapan dengan kehendak terakhir (surat wasiat) atau untuk menarik kembali sebuah penetapan yang telah dibuat, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁸

- a. Bahwa orang yang mewariskan telah mencapai umur 18 tahun atau ia telah dinyatakan dewasa.
- b. Bahwa orang yang mewariskan mempunyai akal budi yang sehat.

Apabila seseorang yang membuat wasiat kehilangan akal budinya, maka wasiat tersebut batal demi hukum. Orang-orang yang tidak sehat

⁴⁸ Adam Lukmanto, "Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 1, 2017, hal.30

akalnya dan ditempatkan dalam rumah perawatan dianggap tidak cakap. Ketidaccakapan yang ada di kemudian hari tidaklah membuat akta wasiat yang semula telah dibuat secara sah menjadi tidak sah. Dengan kata lain, akta wasiat tersebut tetaplah berlaku sah.⁴⁹

D. Tinjauan Umum tentang Balai Harta Peninggalan

1. Pengertian Balai Harta Peninggalan (BHP)

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah suatu lembaga atau badan negara pelayanan hukum yang mempunyai tugas dan kewajiban melindungi Hak Asasi Manusia, terutama dibidang personal right bagi orang yang karena keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan mengenai BHP merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang dimuat dalam buku I Burgerlijk Wetboek (BW) dan peraturan-peraturan lain yang sebagian besar produk hukum perdata peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda.

Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Sedangkan Pasal II Aturan Peralihan menyatakan bahwa segala lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan

⁴⁹ Muliana dan Akhmad Khisni, "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (*Legitieme Portie*), *Jurnal Akta*, Vol.4 No.4, 2017, hal.740

ketentuan undang-undang dasar dan belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

BHP adalah unit pelaksana hukum di bidang harta peninggalan yang mengurus tentang masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tak terurus dan kepailitan dalam lingkungan Departemen Kehakiman (yang sekarang lebih kita kenal dengan Hak Asasi Manusia atau yang disingkat dengan HAM) yang bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Hukum dan perundang-undangan melalui Direktorat Perdata.⁵⁰

2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (BHP)

a. Struktur Organisasi BHP

BHP di Indonesia adalah salah satu unit pelaksana teknis atau penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan). Adapun struktur Organisasi BHP yang terdiri dari:

1) Ketua

Ketua memiliki tugas memimpin perencanaan pelaksana bimbingan dan pengawasan atas penyelenggaraan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksana tugas BHP.

2) Sekretaris

⁵⁰ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 20210 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

Sekretaris memiliki tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur BHP, dan sekretaris merangkap pula sebagai Anggota Teknis Hukum. Sekretaris dibantu oleh Sub bagian Tata Usaha dan seksi-seksi.

Sub Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga BHP. Sub Tata Usaha membawahi beberapa urusan, antara lain :

- a) Urusan kepegawaian mempunyai tugas melakukan tata usaha kepegawaian BHP sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Urusan keuangan, mempunyai tugas melakukan tata usaha/ mengelola keuangan kantor BHP.
 - c) Urusan umum, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga BHP.
- 3) Bendahara/Pemegang Keuangan
- Bendahara/pemegang keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan/ pembukuan uang milik orang yang diurus atau pihak ketiga dan keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Seksi-Seksi
- a) Seksi BHP Wilayah I
 - b) Seksi BHP Wilayah II

c) Seksi BHP Wilayah III

Ketiga seksi tersebut mempersiapkan penyelesaian masalah–masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan yang tidak terurus dan kepailitan dalam wilayah kerja yang telah ditentukan masing–masing. Wilayah kerja dari seksi–seksi tersebut ditentukan oleh Ketua BHP berdasarkan beban kerja yang harus diselesaikan oleh seksi–seksi tersebut.

5) Anggota Teknis Hukum

Anggota teknis Hukum ini terdiri dari 3 (tiga) tenaga ahli hukum, termasuk juga sekretaris sebagai anggota teknis hukum. Para anggota teknis hukum mempunyai tugas secara kolegal dalam melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas BHP.

b. Tata Kerja BHP

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua BHP, Kepala Perwakilan BHP, Sub Bagian, Seksi dan Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip “saling berkoordinasi, integrasi, dan sinkronisasi” dengan menerapkan prinsip tersebut dalam lingkungan maupun dalam antar satuan organisasi dalam Departemen/ Direktorat Jendral serta instansi lain diluar Departemen sesuai dengan tugas dan pokoknya masing–masing. Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan BHP atau yang sering kita sebut dengan Perwakilan dari pimpinan setiap organisasi BHP bertanggungjawab untuk memimpin dan

mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan kerja, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing. Pimpinan satuan organisasi akan menerima laporan secara berkala dari bawahannya, dan setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dapat dipergunakan bahan untuk menyusun laporan yang diperlukan untuk kepentingan kantor BHP.

Para Kepala Perwakilan BHP menyampaikan laporan kepada Ketua BHP. Setelah mendapat laporan dari para Kepala Perwakilan, Ketua BHP menyampaikan laporannya kepada Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan melalui Direktur Perdata. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pimpinan satuan organisasi dibawahnya. Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, masing-masing satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.⁵¹

3. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP)

Pada awalnya BHP didirikan dengan fungsi untuk mengurus berbagai kepentingan hukum dan menanggulangi berbagai masalah warga VOC yang ada di Indonesia dan yang meninggal akibat sakit, kecelakaan, maupun karena peperangan dan meninggalkan warisan yang jatuh kepada anak (perwalian) dan harta peninggalannya tidak ada yang mengurusnya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BHP sekarang ini masih berpatokan pada Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri

⁵¹ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BHP. Berikut isi dari Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut.

Pasal 2:

“tugas BHP ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 3:

Untuk dapat menjalankan tugas seperti dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman, BHP mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan pembukuan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi BHP :

- a. Wali pengawas (*toeziende voogdij*) dalam tiap perwalian (Pasal 360, 366 dan 418 KUH Perdata)
- b. Pengampu anak dalam kandungan (*curatrice voor de ongoren vrucht*) (Pasal 348 KUH Perdata)
- c. Pengampu pengawas orang yang berada di bawah pengampuan (*toeziende curatrice van ander curatele gestelden*) (Pasal 449 KUH Perdata).

- d. Pengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang tiada ditempat (*beheerde en waar nemer van goederen en belangen van afwezigen*) (Pasal 463 KUH Perdata).
- e. Pengelola menurut hukum harta peninggalan yang tiada pengelolanya (*beheerder van on beheerende natalenschappen*) (Pasal 1126 s/d 1130 KUH Perdata).
- f. Pengampu atas boedel-boedel kepailitan (*ceratricein feilite boedels faillisiement verordening*) (Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan).
- g. Pendaftaran surat wasiat (Pasal 44 OV dan Pasal 942 KUH Perdata).
- h. Pekerjaan Dewan Perwakilan/*voogdijraad* (Stbl tahun 1927 nomor 382).
- i. Membuat surat keterangan hak waris bangsa Timur Asing kecuali Tionghoa (Pasal 14 ayat (1) instruksi *Warde Government Land Maters Stbl* 1916 nomor 517)

4. Subyek Hukum yang Menjadi Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP)

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, yakni hanyalah manusia. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, yaitu sebagai subyek hukum.⁵²

⁵² Moh Kurniawan, "Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018, hal. 69

BHP dalam menjalankan kewenangannya, bertugas mengurus subyek hukum tertentu saja, yaitu sebagian kecil golongan Warga Negara Indonesia yang menganut hukum waris *Burgelijk Wetboek*, yaitu:

- a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa.
- b. Orang-orang Timur Asiang Tionghoa.
- c. Orang-orang Timur Asing lainnya, orang-orang pribumi yang menundukkan diri terhadap hukum barat.

Setiap penyandang hak dan kewajiban tidak selalu mampu atau cakap dalam melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Pada umumnya sekalipun setiap orang mempunyai kewenangan hukum, tetapi ada golongan yang dianggap tidak cakap melaksanakan beberapa hak atau kewajiban.

Subyek hukum yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa atau belum cukup umur (Pasal 1330 KUH Perdata juncto Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (Pasal 1130 KUH Perdata juncto Pasal 4333 KUH Perdata)
- c. Semua orang kepada siapa undang-undang melarang melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 1330 KUH Perdata juncto Undang-

Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

E. Tinjauan Umum Tentang Wasiat Dalam Perspektif Islam

Keberadaan wasiat sebagai suatu proses peralihan harta ternyata telah berlangsung cukup lama. Pada masa-masa sebelum kedatangan Islam, pelaksanaan wasiat kurang mengedepankan prinsip kebenaran dan keadilan. Hal ini antara lain terlihat pada masa Romawi. Selanjutnya, pada masa Arab Jahiliyah, wasiat diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk berlombalomba menunjukkan kemewahan, sedangkan kerabat yang ada ditinggalkan dalam keadaan miskin dan membutuhkan. Kondisi ini kemudian berubah dengan datangnya Islam yang mengarahkan tujuan wasiat kepada dasar-dasar kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, kepada pemilik harta diwajibkan untuk berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat sebelum dilakukan pembagian harta warisan.

Kata wasiat dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 9 (Sembilan) kali. Secara bahasa kata wasiat artinya berpesan, menetapkan, memerintah (Q.S. Al-An'am ayat 151 dan 153, Q.S. An-Nisa' ayat 131), mewajibkan (Q.S. Al-Ankabut ayat 8, Q.S. Luqman ayat 14, Q.S. As-Syura ayat 13, Q.S. Al-Ahqaf ayat 15), dan mensyariatkan (Q.S. An-Nisa ayat 11).⁵³

Wasiat secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara terminologi wasiat adalah pemberian

⁵³ Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 149.

seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutan atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia.⁵⁴

Secara terminologis, para fuqaha` berbeda pendapat dalam mendefinisikan wasiat. Menurut Imam Hanafi, wasiat adalah pemberian hak milik yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia dengan jalan tabarru` (sukarela). Imam Malik memberikan definisi yang lebih rinci dengan memasukkan jumlah harta yang dapat diwasiatkan. Menurut Imam Malik, wasiat adalah transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan si pemberi wasiat setelah meninggal atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta si pewasiat kepada penerima.

Menurut jumbuh ulama, sebagaimana dijelaskan oleh al-‘Allamah Muhammad ibn Abdurrahman ad-Dimasyqi, yang merangkum rumusan wasiat sebagai penyerahan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia, diperbolehkan dalam agama Islam tetapi tidak diwajibkan.⁵⁵

Sementara menurut Abd al-Rahim dalam bukunya al-Muhadlarat fi al-Mirats al-Muqarran, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan (tabarru’) yang

⁵⁴ Yanuar Dwiyan Putra dan Sri Endah Wahyuningsih, “Pengaturan Pelaksanaan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat Melalui Akta yang Dibuat Notaris dalam Bentuk Notariil”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, 2017, hal. 438.

⁵⁵ Syaikh al-‘Allamah Muhammad ibn ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, dkk, 2004, *Fiqh Empat Mazhab*, (terj: Abdullah Zaki Alkaf), cet. 2, Hasyimi Press, Bandung, hal. 330.

pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.⁵⁶

Sementara itu dalam Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dalam definisi tersebut secara sederhana dapat dipahami bahwa objek yang diwasiatkan hanya berbentuk benda dan tidak dalam yang lain. Sedangkan penerima wasiat ditujukan kepada seseorang atau badan hukum yang dikehendaki pemberi wasiat.⁵⁷

Al-Qur'an juga menerangkan ketentuan tentang wasiat yang diungkap secara tegas dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Selanjutnya, ketentuan wasiat ini juga terdapat dalam potongan ayat 11 dan 12 surat an-Nisa`. Dalam ayat 11 dinyatakan:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: "...sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya."

Berikutnya, ayat 12 surat an-Nisa` juga menegaskan hal yang sama:

⁵⁶ Ahmad Rofiq, 2001, *Fikih Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 117.

⁵⁷ Nuansa Aulia, 2012, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf*, cet. 3, Nuansa Aulia, Bandung, hal.52

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Apabila dicermati lebih lanjut, ayat 11 surat an-Nisa` di atas secara khusus menunjukkan penegasan wasiat bagi kerabat, sedangkan ayat 12 menunjukkan bahwa waris sebagai hak yang baru diberikan setelah ditunaikan wasiat dan dibayarnya hutang. Namun, apabila memperhatikan hadits Nabi, maka pembayaran hutang lebih didahulukan daripada pelaksanaan wasiat ketika memutuskan perkara (mengadili).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Notaris Dalam Pembuatan Dan Pendaftaran Akta Wasiat Testamen Di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam membuat akta tidak luput dari kesalahan atau kekeliruan baik yang disebabkan karena perilaku yang tidak profesional atau memihak salah satu pihak sehingga terjadi permasalahan dalam akta yang dibuatnya. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum perdata, ini disebabkan karena pihak yang membuat akta otentik memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada Notaris ataupun Notaris yang bersangkutan dengan sengaja bersama-sama dengan penghadap melakukan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta otentik yang dibuatnya.

Seseorang Notaris dipandang sebagai seorang figure yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan dan dapat dipercayai yang tanda tangannya serta segel (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat dalam akta otentik yang dibuatnya. Namun pada saat ini sering terjadi permasalahan hukum dalam pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris, hal ini terkait dengan penghadap yang memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu

kepada Notaris, sehingga akta yang dibuatnya terindikasi mengandung unsur-unsur pidana karena pihak-pihak yang menghadap dalam proses pembuatan akta memberikan dokumen-dokumen atau surat palsu serta mencantumkan keterangan palsu. Kemudian dari hal tersebut maka timbul pertanyaan, apakah ada kewajiban bagi Notaris untuk memenuhi setiap keinginan penghadap dalam pembuatan akta otentik mengingat adanya kemungkinan pemberian dokumen atau keterangan palsu dari penghadap kepada Notaris yang dijadikan acuan dalam pembuatan akta otentik.

Menurut R. Subekti dan R. Tjitro Sudibo, kata akta berasal dari kata “acta” yang merupakan bentuk jamak dari kata “actum”, yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan. Sedangkan Menurut Sudikno Mertokusumo, Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Didalam pengabdian kepada masyarakat, maka notaris wajib melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggungjawab dalam melayani kepentingan masyarakat atau kliennya yang memerlukan jasanya. Sebagaimana telah diketahui, bahwa salah satu tugas dari notaris adalah untuk memberikan penyuluhan dan nasihat hukum serta penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.⁵⁸

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Widhi Handoko, S.H., M.Kn selaku Notaris & PPAT di Kota Semarang, pada tanggal 14 Maret 2022

Peran Notaris dalam pembuatan wasiat di hadapan seorang Notaris mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”, dimana tiap surat wasiat atau testamen tersebut harus berbentuk akta guna mendapatkan kepastian hukum sebagai akta otentik yang mengikat. Dengan adanya pembuatan testamen tersebut maka para pihak dapat mengerti dan dapat mengetahui dasar akibat perbuatannya itu dapat diatur sedemikian rupa sehingga kepentingan yang bersangkutan mendapat perlindungan yang wajar sebagaimana diketahui oleh Notaris. Dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, sudah menjadi kewajiban untuk wajib menerapkan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari, salah satunya dengan melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subjek dan objek penghadap, memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta otentik, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta, memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris, serta melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi hal-hal bertentangan dengan peraturan hukum.

Berikut ini penulis paparkan terkait dengan peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris:

1. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Menurut KUHPerdota

- a. Membuat Akta *Superscriptie* berkaitan dengan penjelasan mengenai surat wasiat rahasia dan menandatangani akta itu dan menyimpannya.
- b. Menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, dalam bentuk apa pun juga, setelah meninggalnya pewaris, dan harus memberitahukannya kepada orang-orang yang berkepentingan.
- c. Menyimpan wasiat dalam keadaan perang, orang yang berlayar, atau mereka yang berada di tempat-tempat yang dilarang berhubungan dengan dunia luar karena penyakit.
- d. Membuat akta pengangkatan pelaksana surat wasiat
- e. Membuat akta pengangkatan pengelola barang-barang pewaris.

2. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Menurut UUJN

- a. Pasal 16 UUJN Ayat 1 huruf h: Notaris wajib membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- b. Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.

- c. Pasal 16 UUIJN Ayat 1 huruf i: Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- d. Pasal 16 UUIIN Ayat 1 huruf j: Notaris wajib mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- e. Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan.

3. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam

- a. Pasal 195 KHI: Membuat Akta Wasiat
 - (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
 - (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
 - (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

(4) Pernyataan persetujuan pada Ayat (2) dan (3) Pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

b. Pasal 199 KHI: Membuat Akta Pencabutan Wasiat

(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.

(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.

(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

c. Pasal 203-204 KHI: Membuat Akta

Pasal 203

(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam Ayat (1) Pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Orang yang membuat wasiat telah mencapai usia 18 tahun atau yang telah kawin sebelum mencapai umur tersebut, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 897 KUHPerdota.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Widhi Handoko, S.H., M.Kn selaku Notaris & PPAT di Kota Semarang, pada tanggal 14 Maret 2022

Untuk menyeragamkan ketentuan mengenai usia yang dianggap dewasa, maka dari berkas-berkas laporan bulanan notaris yang mengacu pada pasal 16 ayat (1) UUJN yang tersimpan di Balai Harta Peninggalan, dapat diketahui bahwa dalam berkas tersebut umur yang tercantum sudah mencapai genap 18 tahun dan tidak ada usia yang kurang dari 18 tahun. Sehingga untuk membuktikan bahwa si pembuat wasiat tersebut usianya sudah mencapai genap 18 tahun atau sudah kawin, maka notaris dapat melihat dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari si pembuat wasiat.

2. Orang yang mewariskan harus mempunyai akal budi yang sehat, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 895 KUHPerdara.

Menurut pasal 895 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat, seorang harus mempunyai budi akalnya.”

Selanjutnya dikatakan dalam pasal 896 KUHPerdara bahwa:

“Setiap orang dapat membuat atau menikmati keuntungan dari sesuatu surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, dinyatakan tak cakap untuk itu.”

Sehingga jika si pewaris dalam keadaan sehat akal dan budinya, maka si pewaris dianggap telah cakap membuat surat wasiat (*testament acte*).

Notaris bukanlah dokter atau ahli kejiwaan sehingga notaris tidak berwenang menilai keadaan jasmani atau rohani seseorang. Dengan penyebutan seorang notaris bahwa si pewaris memiliki akal dan budi

yang sehat, maka kebenaran ini harus dibuktikan dengan adanya saksi-saksi yang hadir.

3. Harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu klien harus cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum.

Pasal 1320 KUHPerdota mengatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

- a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Salah satu yang esensial dari hukum perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya atau nama lainnya adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata memiliki makna "kemauan" dari para pihak untuk saling mengikatkan diri. Sepakat yang dimaksudkan disini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan permintaan.⁶⁰ Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul

⁶⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Cet III, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 68.

dilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam buku Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal.⁶¹

Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus inmominat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang ditetapkan. Asas Konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdata adalah berkaitan dengan perjanjian.

Maksud kata sepakat bahwa kedua subjek hukum yang mengadakan perjanjian sudah barang tentu harus sepakat, setuju atau mengenai hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian yang mereka adakan. Kehendak apa yang diinginkan oleh pihak yang satu, juga harus dikehendaki oleh pihak lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.⁶² Awal dari terjadinya perjanjian adalah adanya kesepakatan, maka dari itu kesepakatan penting untuk diketahui.

Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat harus diberikan secara bebas. Bebas yang dimaksud dalam Pasal

⁶¹ Jamal Wiwoho dan Anis Mashdurohatun, 2017, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*, Undip Press, Semarang, hal. 23

⁶² *Ibid*, hal. 69

1321 KUH Perdata adalah tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan. KUH Perdata mengenal kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan atau biasanya disebut dengan cacat kehendak. Pasal 1321 KUH Perdata menentukan tiga unsur cacat kehendak yakni sebagai berikut:

- 1) Kekhilafan/*dwaling*: ditentukan dalam Pasal 1322 KUH Perdata. kekhilafan dianggap ada jika pernyataan sesuai dengan kemauan namun kemauan yang dimaksud didasarkan atas gambar yang keliru baik mengenai orangnya (*error in persona*) atau obyeknya (*error in substantia*). Karakter kekhilafan ini adalah tidak ada pengaruh dari pihak lain. Contoh: si A membeli sebuah buku asli karya Pramoedya Ananta Toer. Namun setelah ditelaah dan diteliti ternyata buku yang dibelinya adalah Pramoedya Ananta Toer yang palsu. Si A ingin mengundang pelawak Rare Kual di acaranya namun saat pentas ternyata yang tampil adalah Rare Kuwal.

- 2) Paksaan/*dwang*: ditentukan dalam Pasal 1323-1327 KUH Perdata. Paksaan terjadi bukan karena keinginan sendiri melainkan karena adanya pengaruh dari orang lain. Pasal 1324 KUH Perdata menentukan bahwa “paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya

atau kekayaannya terancam dengan kerugian yang nyata". Contohnya adalah orang yang menandatangani perjanjian dengan alasan jika tidak menandatangani maka orang itu akan dibuat cacat seumur hidupnya. Elly Erawati dan Herlien Budiono menegaskan bahwa paksaan dalam KUH Perdata adalah paksaan secara kejiwaan atau rohani, atau situasi dan kondisi dimana seseorang secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menurut hukum sehingga orang yang berada dibawah ancaman tersebut berada di bawah ketakutan dan akhirnya memberikan persetujuan dengan tidak secara bebas.⁶³

3) Penipuan/*Bedrog*: suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*goodfaith*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Jika salah satu pihak yang melakukan perjanjian memiliki itikad atau niat buruk, maka pihak tersebut sejak awal sudah memiliki niat untuk melakukan penipuan dalam suatu perjanjian. penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak sudah barang tentu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. penipuan harus dapat dibuktikan unsurnya dan bentuknya, jika secara umum sepakat tersebut tidak terpenuhi dengan adanya unsur penipuan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Jika

⁶³ Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, PT Gramedia, Jakarta, hal. 56.

salah satu pihak tidak berkenan dengan perjanjian yang dilakukan dengan unsur penipuan, maka pihak lainnya dapat membatalkan karena diabaikannya syarat subjektif yaitu kesepakatan. Maksudnya pihak yang merasa dirinya dirugikan atas penipuan tersebut dapat melakukan upaya pembatalan, dan tidak batal dengan sendirinya (*null and avoid*).⁶⁴

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Para pihak yang membuat suatu perjanjian harus memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. setiap orang yang sudah dewasa dan tidak ditaruh dalam pengampuan, sudah memenuhi kriteria cakap. Suatu tindakan agar menimbulkan akibat hukum yang sempurna, maka orang yang bertindak pada saat tindakan dilakukan harus memiliki kematangan berpikir secara normal, artinya mampu menyadari penuh perbuatannya dan akibat dari perbuatan itu.

Setiap orang memiliki kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, kecuali oleh Undang-Undang telah ditentukan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menentukan kriteria-kriteria orang tak cakap melakukan perjanjian sebagai berikut:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa (Pasal 330 KUHPerdata)

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet V, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 102

- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (Pasal 452 KUHPerdara)
 - 3) Wanita bersuami
- c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dalam syarat sahnya perjanjian memiliki arti bahwa objek perjanjian harus jelas dan ditentukan para pihak. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang atau jasa namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu.⁶⁵ Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUH Perdata menentukan objek perjanjian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dapat diperdagangkan;
- 2) Ditentukan jenisnya (jelas jenisnya);
- 3) Jumlah barang dapat dihitung atau ditentukan;
- 4) Barang tersebut akan ada di kemudian hari;
- 5) Bukan suatu warisan yang belum terbuka.

Apabila jasa yang dijadikan objek perjanjian, maka harus ditentukan secara jelas dan tegas apa bentuk jasa yang dilakukan oleh salah satu pihak.⁶⁶ Jika objek perjanjian merupakan tidak berbuat sesuatu, maka harus dijelaskan dalam perjanjian tersebut hal-hal apa yang tidak dilakukan oleh para pihak.⁶⁷

- d. Suatu Sebab Yang Halal

⁶⁵ Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 17.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 18

⁶⁷ *Ibid*.

Suatu sebab yang halal memiliki makna bahwa isi perjanjian, tujuan perjanjian yang hendak dicapai oleh para pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang.

Selain itu, juga harus memperhatikan pasal 1330 KUHPerdata mengenai tak cakap untuk membuat suatu perjanjian, adalah:

- a. orang-orang yang belum dewasa,
 - b. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,
 - c. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
4. Satu surat wasiat hanya berisi wasiat atau kehendak satu orang saja, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 930 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.”
 5. Apa saja yang menjadi isi sebuah wasiat (hibah wasiat, *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris, *executive testament*, *codicil*).

Dari ketentuan pasal 944 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“Saksi-saksi yang harus hadir dalam pembuatan surat wasiat, harus telah dewasa dan penduduk Indonesia. Pun mereka harus mengerti akan bahasa, dalam mana surat wasiat itu dibuat, atau dalam mana akta pengalamatannya atau penyimpanannya ditulis.”

Orang-orang yang tidak boleh dipakai sebagai saksi pada pembuatan surat wasiat umum yaitu para ahli waris atau penerima hibah wasiat (*legataris*), baik keluarga sedarah atau semenda mereka sampai dengan derajat ke enam, serta anak-anak atau cucu-cucu atau keluarga sedarah atau semenda sampai derajat yang sama dari notaris, dihadapan siapa surat wasiat dibuat. Sehingga pasal 40 UUJN melengkapi pasal 944 KUHPerdata, dan ketentuan-ketentuan dari kedua pasal tersebut sama-sama berlaku untuk surat-surat wasiat.

Proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*), seseorang yang akan membuat surat wasiat datang kepada notaris, dan ia harus memperhatikan formalitas-formalitas khusus agar wasiat tersebut berlaku sah sebagai akta otentik. Maka hal tersebut ditetapkan dalam pasal 938 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.”

Selanjutnya pasal 939 KUHPerdata menyatakan:

“Dengan kata-kata yang jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si yang mewariskan, sebagaimana hal ini dalam pokoknya dituturkannya.”

Dengan demikian, formalitas-formalitas yang harus diperhatikan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta wasiat secara umum adalah:

1. Kehendak terakhir, yang diberitahukan oleh si pembuat wasiat secara lugas kepada seorang notaris, harus ditulis oleh notaris itu dengan kata-kata yang jelas.

Penyampaian ini harus dilakukan sendiri oleh si pembuat wasiat, tidak dapat dilakukan melalui penuturan orang lain, anggota keluarga, atau seorang juru bicara. Jika si pembuat wasiat memberitahukannya di luar hadirnya saksi-saksi, maka setelah kerangka wasiat itu disiapkan oleh notaris, si pembuat wasiat harus mengulangi kehendak terakhirnya secara lugas kepada notaris dihadapan saksi-saksi.

Si pembuat wasiat tidak mengetahui aturan ini sehingga dalam praktek notarislah yang membacakannya dan menanyakan apakah yang dibacakan itu benar-benar kehendaknya (pertanyaan ini dilakukan dua kali oleh notaris yang bersangkutan, yaitu pada

2. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi. Notaris sendiri harus membacakan akta kepada si pembuat wasiat dan setelah pembacaan itu, notaris harus bertanya kepadanya apakah yang dibacakan itu benar mengandung wasiatnya.

3. Akta itu harus ditandatangani oleh si pembuat wasiat, notaris, dan saksi-saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 939 KUHPerdara.
 4. Jika si pembuat wasiat menerangkan tidak dapat menandatangani atau berhalangan menandatangani akta itu, keterangan si pembuat wasiat serta halangan yang dikemukakan harus ditulis secara tegas dalam akta oleh notaris yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 949 KUHPerdara.
 5. Bahasa yang ditulis dalam akta wasiat (*testament acte*) harus sama dengan bahasa yang dipakai oleh si pembuat wasiat pada saat menyebutkan kehendak terakhirnya.
 6. Setelah surat wasiat tersebut dibuat, maka setiap notaris dalam tempo lima hari pertama tiap-tiap bulan wajib melaporkan atas akta wasiat yang dibuat olehnya kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Peran Notaris dalam pembuatan akta testamen juga harus sesuai dengan tata cara untuk pembuatan akta wasiat testamen, yaitu:

1. Tata Cara Testamen Terbuka atau Umum (*Openbaar Testament*)

Si pembuat wasiat menghadap kepada Notaris untuk menyatakan kehendaknya tanpa hadirnya saksi-saksi. Kemudian Notaris mengkonsep atau merancang kehendak si pembuat wasiat tersebut pada sebuah kertas. Setelah itu, si pembuat wasiat kembali menyatakan kehendaknya dihadapan Notaris dan saksi-saksi. Kemudian, Notaris

membacakan wasiat tersebut dan menanyakan pada si pembuat wasiat apakah benar rancangan tersebut merupakan kehendak terakhirnya. Pembacaan, pertanyaan, dan jawaban-jawaban tersebut dilakukan juga dihadapan saksi-saksi.

2. Tata Cara Tertamen Tertulis (*Olographis Testament*)

Testamet ini seluruhnya harus ditulis tangan sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisannya dan kemudian ditandatanganinya. Setelah pewaris membuat testamen maka surat tersebut dibawa ke kantor Notaris. Setelah Notaris menjelaskan akibat hukumnya, dan kliennya menyetujui dan mengetahui, Kemudian pewaris menyatakan dihadapan Notaris dengan 2 (dua) orang saksi bahwa telah dibuat testamen olographis dimana testamen tersebut akan disimpan di Notaris. Testamen tersebut kemudian diserahkan kepada Notaris, dimana dalam penyerahannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Secara Terbuka

Testamen olographis diserahkan secara terbuka, dengan dihadiri oleh pewaris, 2 orang saksi dan Notaris, Notaris akan membuatkan akta penyimpanannya yang harus ditandatangani oleh pewaris, para saksi dan Notaris itu sendiri.

b. Secara Tertutup

Pewaris dihadapan Notaris dan saksi harus membubuhkan sebuah catatan pada sampulnya, yang menyatakan, bahwa sampul itu

berisikan testamennya, catatan tersebut dikuatkan dengan tanda tangan kliennya. Kemudian Notaris dan dibantu oleh para saksi akan membuat akta penyimpanan yang harus ditandatanganinya bersama-sama dengan si yang mewariskan dan saksi-saksi.

3. Tata Cara Testamen Rahasia (*Geheime Testament*)

Testamen ini merupakan rahasia atau tertutup baik yang ditulis sendiri oleh pewaris maupun ditulis oleh orang lain (atas suruhan si pewaris) yang kemudian dibubuhi tanda tangan pewaris, maka testamen yang berisi ketetapan kehendak terakhirnya yang ditulis sendiri atau ditulis oleh orang lain, tetapi ditandatangani oleh si pewaris sendiri.

Selanjutnya, Notaris akan membuat akta pengalamatan yang ditulis diatas sampul dan akta diberi nama "akta superskripsi", dalam akta ini Notaris yang bersangkutan harus menulis apa yang diterangkan oleh pewaris, yaitu bahwa surat tersebut berisi testamen yang ditulis sendiri atau orang lain, tetapi ditandatanganinya sendiri. Setelah akta pengalamatan dibuat, maka akta tersebut harus ditandatangani oleh pewaris, Notaris dan saksi-saksi.

Surat wasiat dari si pembuat wasiat diberikan kepada Notaris untuk disimpan. Penyimpanan tersebut dibuatkan akta penyerahan (*acte van depot*). Jika si pembuat wasiat meninggal dunia, maka Notaris menyerahkan surat wasiat (*testament*) tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan kemudian Balai Harta Peninggalan (BHP)


tersebut membuka, membaca, dan menyerahkan kembali kepada Notaris yang bersangkutan.⁶⁸

Oleh karena itu, Balai Harta Peninggalan (BHP) membuat 3 (tiga) berita acara, yaitu:⁶⁹

1. Berita Acara penyerahan.
2. Berita Acara pembukaan dan pembacaan surat wasiat (*testament*).
3. Berita Acara penyerahan kembali surat wasiat (*testament*) kepada Notaris yang bersangkutan.

Selain itu, notaris dengan syarat yang sama wajib mengirimkan secara tercatat kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), yang daerah hukumnya tempat notaris berada.

Berikut ini penulis paparkan contoh akta wasiat yang dibuat oleh Notaris sebagai akta otentik:



⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Dini Kesumatuti, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Bagian Umum BHP Kota Semarang, pada tanggal 21 Maret 2022

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Dini Kesumatuti, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Bagian Umum BHP Kota Semarang, pada tanggal 21 Maret 2022

W A S I A T

Nomor : 25.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal Tujuh Juni tahun duaribu duapuluh dua-----
(7-06-2022), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, XXXX, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
di Kota Semarang, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut
pada akhir akta ini : -----

- Tuan X, lahir di Semarang, pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun
seribu sembilan ratus dua puluh delapan (31-12-1928), Pensiunan, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan
Banyumanik, Kelurahan Ngesrep, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005,
setempat dikenal dengan nama Jalan Jatiluhur, pemegang Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Nomor : 33.7511.311238.0033;-----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris; -----

-Pada waktu itu para saksi yang akan disebutkan itu tidak hadir; -----

-Bahwa penghadap menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa penghadap
bermaksud membuat surat wasiat dan untuk itu memberitahukan secara singkat
tetapi/jelas kehendak terakhirnya itu. -----

--Kemudian saya, Notaris, menyuruh menuliskannya dengan kata-kata yang jelas
apa yang dikemukakan oleh penghadap itu sebagai berikut : -----

-Saya cabut dan nyatakan tidak berlaku lagi semua surat wasiat dan surat-surat
lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang telah saya buat
sebelum surat wasiat ini, tidak ada yang dikecualikan. -----

-Saya hibah wasiatkan kepada isteri saya yaitu Nyonya X, lahir di Solo, pada

tanggal satu September tahun seribu sembilan ratus empat puluh satu (01-09-1941), Ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Ngesrep, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, setempat dikenal dengan nama Jalan Jatiluhur, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 33.5011.411041.0003; -----

.-Sebidang tanah berikut bangunan rumah yaitu sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam seripikat Hak Milik Nomor : 934/Jatingaleh, terdaftar atas nama X, yang terletak didalam : -----

Propinsi : Jawa Tengah; -----

Kota : Semarang; -----

Kecamatan : Semaranmg Selatan sekarang Banyumanik; -----

Kelurahan : : Jatingaleh sekarang Ngesrep; -----

Jalan : Jatiluhur 60; -----

sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal tiga April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (03-04-1992), Nomor : 1780/310/P3/93, luas 149 m² (seratus empat puluh sembilan meter persegi), sertipikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang tertanggal satu Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (01-07-1993),. -----

-Berikut segala sesuatu yang menurut sifat dan tujuannya serta undang-undang dianggap sebagai benda tetap tanpa pengecualian, diantaranya sebuah bangunan rumah tinggal. -----

-Bahwa isteri saya yaitu Nyonya X tersebut diwajibkan untuk menyimpan apa yang dihibah wasiatkan kepadanya itu dan pada waktu saya meninggal dunia, tanah dan bangunan tersebut harus diterimanya; -----

-Saya angkat menjadi pelaksana wasiat saya adalah isteri saya yaitu Nyonya X,

demikian dengan memberikan kepadanya segala hak yang menurut Undang-Undang dapat diberikan kepada seorang pelaksana wasiat, terutama hak untuk mengambil dan memegang seluruh harta peninggalan saya menurut aturan-aturan dalam Undang-Undang. -----

-Setelah susunan perkataan tersebut selesai, maka sebelum membacakannya saya minta kepada penghadap untuk memberitahukan kemauannya yang terakhir kepada saya, Notaris, akan tetapi sekarang dihadapan saksi-saksi. -----

-Setelah permintaan itu dipenuhi oleh penghadap, maka susunan perkataan tadi saya, Notaris, bacakan kepada penghadap, dan sesudahnya saya, Notaris, tanya kepadanya yang dibacakan itu benar memuat kemauannya yang terakhir -----

-Dan atas pertanyaan itu penghadap menjawab bahwa apa yang dibacakan itu benar memuat kemauannya yang terakhir. -----

-PEMBACAAN, PERTANYAAN dan PENJAWABAN itu semuanya dilakukan dihadapan saksi-saksi -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Semarang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan X, lahir di Klaten, pada tanggal sebelas Januari tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan (11-11-1969), pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 33.7410.111169.0007, Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Meteseh, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 017, setempat dikenal dengan nama Jalan Dinar Mas IX Nomor 4; -----

2. Tuan X, lahir di Boyolali, pada tanggal enam September tahun seribu

sembilan ratus enam puluh lima (06-06-1965), pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 33.7411.060665.0001, Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendangmulyo, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 016, setempat dikenal dengan nama Jalan Alam Peni Blok D Nomor : 2-3; -----

keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini saya bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

-Asli sah akta ini telah ditandatangani semestinya diberikan sebagai SALINAN

Notaris di Semarang

Notaris yang telah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, maka bisa memaksimalkan perannya sebagai Notaris, dalam hal ini pembuatan akta wasiat sampai dengan pendaftarannya ke BHP. Kewenangan yang diberikan terhadap profesi Notaris diamanahkan oleh Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ)

dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.

Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Akta Wasiat Testamen Yang Telah Dibuatnya

Noataris dalam melaksanakan tugasnya, wajib melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat ini meliputi:

1. Tanggungjawab Moral

Seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum ataupun kesusilaan. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ketertiban umum ialah menyangkut langsung kepentingan umum, baik peraturan yang bersifat campuran hukum perdata dan hukum publik, sedangkan peraturan-peraturan mengenai kesusilaan yang baik ialah yang mempunyai hubungan dengan moral yang berlaku didalam pergaulan hidup masyarakat. Dalam hal ini sepanjang menyangkut perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, notaris dapat menolak memberikan bantuannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang notaris tidak boleh membedakan antara orang-orang yang keadaan ekonomisnya lemah dengan orang yang keadaan ekonomisnya kuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 UUJN yang berbunyi: "Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu." Bukti yang menyatakan seseorang tidak mampu dan surat

perintah dari hakim pengadilan kepada notaris untuk membuat akta dengan cuma-cuma atau dengan setengah tarif, dilekatkan pada minuta akta yang bersangkutan. Minuta akta dalam hal ini tidak harus diartikan minuta yang disimpan dalam protokol notaris, akan tetapi yang dimaksud adalah asli akta. Sehingga dalam tanggungjawab moral ini, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggungjawab terhadap masyarakat.

2. Tanggung Jawab Etis

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki ketrampilan hukum yang cukup dengan dilandasi rasa tanggungjawab atas penghayatan terhadap keluhuran, martabat jabatannya, nilai-nilai dan etika. Bagi para notaris, persyaratan- persyaratan ini tidak hanya dituntut oleh hukum tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, baik dari sifat jabatan notaris sendiri maupun keluhuran dan martabat dari jabatan itu mengharuskan adanya tanggungjawab dan kepribadian serta etika hukum yang tinggi. Dalam hal ini, seorang notaris bertanggungjawab terhadap kode etik Notaris.

3. Tanggung Jawab Hukum

a. Segi Formil

Menurut Pasal 39 Ayat (2) UUJN menyatakan bahwa:

“Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi

pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum, atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.”

Para penghadap adalah mereka yang datang menghadap kepada notaris untuk pembuatan akta, bukan mereka yang diwakili dalam akta itu, baik yang diwakili secara lisan maupun tulisan ataupun dalam kedudukan atau jabatan.

b. Segi Materiil

Ketentuan dalam Pasal 58 Ayat (1) UUJN menyatakan bahwa:

“Notaris membuat daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang ini.”

Merupakan kewajiban notaris apabila mengetahui adanya seseorang yang meninggal dunia, atau keterangan tentang ketidakhadiran dari si pewaris untuk memberitahukan dengan cepat kepada yang berkepentingan tentang adanya surat wasiat yang disimpan dalam protokol notaris.

Terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, notaris bertanggungjawab membacakannya dihadapan saksi-saksi. Setelah itu notaris memberitahukan akta wasiat (*testament acte*) tersebut kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Sehingga

tanggungjawab notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*). Namun, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan notaris, maka notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkannya di muka pengadilan. Dalam hal terjadi kesalahan tersebut, Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) tidak ikut bertanggungjawab karena Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) sifatnya hanya menerima laporan-laporan dari notaris mengenai surat wasiat (*testament acte*). Kalau dimungkinkan, Notaris memberitahukan pada para ahli waris jika terdapat suatu wasiat atau testament.

Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat juga harus diperhatikan agar tidak mengalami kesalahan atau kerugian bagi pembuat wasiat. Berikut ini penulis paparkan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat:

1) Tanggung Jawab Notaris terhadap Proses Pembuatan Akta Wasiat

Notaris adalah pejabat yang berwenang menurut ketentuan Undang-Undang untuk membuat suatu akta otentik yang mencatat apa yang diimintakan untuk dmuat didalamnya oleh yang berkepentingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 UUJN yang menyatakan sebagai berikut:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Notaris tidak diperbolehkan menolak apabila dimintai bantuan berkaitan dengan profesinya, kecuali ada alasan yang tepat untuk menolaknya. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf d UUJN yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris dalam membuat suatu akta yang kepadanya diberikan kewenangan oleh Undang-Undang termasuk pula akta wasiat, harus mengenal pihak/para pihak yang menghadapnya. Untuk kepentingan ini, dapat melakukan dengan melihat identitas dari penghadap/para penghadap atau meminta keterangan dari orang lain yang dikenalnya.

Notaris harus berupaya mengetahui bahwa identitas dan keterangan dari pihak/para pihak adalah yang sebenarnya. Notaris dapat memperoleh keterangan-keterangan itu dari orang-orang yang dikenal dan dipercayainya, atau dengan melihat Kartu Tanda Penduduk (KYP) atau paspor dan surat-surat lain dari orang-orang yang bersangkutan serta meminta informasi. Hal ini penting bagi Notaris untuk meyakinkan dirinya bahwa orang yang datang menghadap kepadanya itu benar-benar adalah sama dengan orang

yang namanya dicantumkan dalam aktanya sebagaimana orang tersebut juga dikenal dalam masyarakat.⁷⁰

Proses pembuatan akta wasiat harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sesuai dengan jenis dari akta wasiat tersebut sebagaimana telah dijabarkan di atas. Apabila seorang yang cacat ingin membuat surat wasiat, menurut Tan Thong Kie seorang yang bisu tidak dapat membuat wasiat dengan akta umum, akan tetapi ia dapat membuat surat wasiat olografis dimana ia harus dating sendiri kepada seorang Notaris untuk menyimpannya dan dapat membuat surat wasiat rahasia dimana ia harus menulis, memberi tanggal, dan menandatangani sendiri kemudian ditutup dan disegel, hal ini sesuai dengan Pasal 941 BW. Untuk orang buta hurud, dapat membuat surat wasiat dengan akta umum, tidak dapat membuat wasiat olografis dan dapat membuat surat wasiat rahasia asal ia dapat membubuhkan tanda tangannya. Sedangkan untuk orang tuli, ia dapat membuat surat wasiat dengan kata umum, wasiat olografis, dan surat wasiat rahasia.⁷¹

Berdasarkan Pasal 36 huruf a PJN, para Notaris wajib untuk membuat daftar, dicatat menurut urutan pembuatan akta-akta yang disebut dalam Pasal 1 Ord. Pusat Daftar Wasiat, yang mereka buat tiap-tiap bulan. Mengenai hal ini Pasal 16 Ayat 1 UUJN juga mengatur hal yang sama, dimana pengaturannya terdapat dalam:

⁷⁰ G.H.S. Lumbun Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.178-179.

⁷¹ Tan Thong Kie, 2000, *Buku I Studi Notariat – Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Nottaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, hal.280

a. Pasal 16 ayat 1 huruf h

Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.

b. Pasal 16 Ayat 1 huruf i

Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

c. Pasal 16 Ayat 1 huruf j

Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Seorang Notaris juga mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada yang berkepentingan tentang adanya surat wasiat yang disimpan olehnya dan dalam tempo satu bulan setelah diketahui meninggalnya si pewaris, Notaris tersebut harus menyampaikan salinan lengkap dari surat wasiat itu kepada Balai Harta Peninggalan di daerah hukumnya (Pasal 37 PJN).

Aturan mengenai prosedur pembuatan akta wasiat harus dilaksanakan dengan tepat, jika tidak maka surat wasiat tersebut batal menurut Pasal 953 BW dan untuk itu seorang Notaris yang membuat akta wasiat dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

2) Tanggung Jawab Notaris terhadap Isi Wasiat

Wasiat merupakan penjabaran daripada pengakuan hukum terhadap kebebasan manusia khususnya terhadap harta miliknya, tetapi terhadap kebebasan tersebut Undang-Undang memberikan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:⁷²

a. Larangan yang bersifat umum yaitu *Fidei Commis*, Pasal 879 BW dengan tegas melarang pengangkatan waris lompat tangan.

b. Larangan yang bersifat khusus

1) Wasiat tersebut ditujukan kepada orang-orang atau kelompok orang tertentu:

a) Suami isteri yang menikah tanpa izin, Pasal 901 BW menyatakan bahwa:

b) Suami/isteri pada perkawinan kedua, Pasal 902 ayat 1 BW mengatur sebagai berikut:

c) Suatu ketetapan hibah/wasiat yang jumlahnya melebihi hak *testateur* dalam harta persatuan, Pasal 903 BW mengatur bahwa suami dan istri hanya diperbolehkan menghibah wasiatkan barang-barang itu menjadi bagian mereka masing-masing dalam persatuan itu.

⁷² J. Satrio, 2007, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.210-234

- d) Para wali, orang yang belum dewasa, sekalipun telah mencapai umur 18 tahun, tidak diperbolehkan menghibah wasiatkan harta untuk kepentingan walinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 905 BW.
- e) Para guru dan imam, mengenai hal ini Pasal 905 BW mengatur sebagai berikut:
- f) Para Notaris dan saksi-saksi. Pasal 907 mengatur larangan yang ditujukan kepada para Notaris dan saksi. Hal ini dimaksudkan Notaris yang membuat testamen yang bersangkutan dan saksi di sini adalah saksi *instrumentair*.
- g) Anak luar kawin. Pasal 908 BW melarang pemberian wasiat oleh ibu anak luar kawin atau ayah yang mengakui anak luar kawin tersebut. Dalam hal dari perkawinan mereka dilahirkan anak-anak sah. Maksud Pasal tersebut adalah melindungi anak sah dari kemungkinan kerugian yang terlalu besar karena kehadiran anak luar kawin.

Selain pembatasan-pembatasan tersebut di atas, isi dari akta wasiat juga tidak boleh melanggar ketentuan mengenai Hak Mutlak (Pasal 913 BW), bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang terhadap bagian mana si yang

meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.

Akta wasiat merupakan akta *partij*, maka isi akta wasiat (atau segala apa yang diperjanjikan para pihak di dalam akta) dan segala akibat hukumnya bukanlah menjadi tanggung jawab Notaris karena Notaris hanya mengkonstantir keterangan/kemauan para pihak dan menuangkannya ke dalam suatu akta.⁷³

Berkaitan dengan rahasia jabatan, Notaris tidak saja wajib merahasiakan sebatas pada apa yang tercantum atau tertuang di dalam akta, akan tetapi juga segala apa yang diketahui dan diberitahukan kepadanya dalam rangka pembuatan akta. Sesuai dengan sumpah jabatan Notaris, bahwa Notaris di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari dituntut harus jujur, seksama, dan tidak berpihak, serta wajib merahasiakan isi akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

Perbuatan hukum yang tertuang dalam akta wasiat bukanlah merupakan perbuatan hukum dari Notaris itu sendiri melainkan merupakan perbuatan hukum dari pihak yang menghendaki perbuatan hukum itu dituangkan dalam suatu akta Notaris. Perbuatan yang merupakan kebenaran formal yang tertuang dalam akta Notaris yang merupakan perbuatan hukum yang nyata dan mengkonstantir perbuatan hukum merupakan bagian dari bidang

⁷³ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hal.51

tugas Notaris, yang membedakan Notaris dari pejabat-pejabat lainnya.

3) Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuat Surat Wasiat

Tanggung jawab seorang Notaris bukan hanya terhadap prosedur pembuatan surat wasiat dan isi dari akta wasiat tersebut, tetapi juga terhadap pembuat surat wasiat. Notaris harus memperhatikan apakah pembuat wasiat tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk membuat suatu surat wasiat.

Seorang Notaris harus mengecek dan meneliti dahulu kebenaran setiap dokumen dan surat-surat dari para pihak yang menghadap dan kalau ternyata seorang telah memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu maka orang tersebut itu harus mempertanggung jawabkannya menurut hukum. Apabila dapat dibuktikan bahwa keterangan para saksi pengenal adalah tidak benar, maka akan mengakibatkan akta itu tidak mempunyai kekuatan otentik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1877 BW. Dalam hal demikian, Notaris dibebaskan dari segala tanggung jawab sepanjang kesalahan bukan dari Notaris. Hal ini menjadi tanggung jawab dari Notaris, apabila Notaris telah mengetahui bahwa keterangan tersebut tidak benar dan tetap membuat akta berdasarkan keterangan palsu, berarti Notaris yang salah dan dapat dituntut.

Kemudian, tanggung jawab Notaris terhadap si pembuat wasiat tidak hanya sampai di situ saja melainkan sampai dengan mendaftarkan akta wasiat ke BHP. Tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat sesuai dengan UUJN merupakan tanggung jawab jabatan yang mana Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang mana hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran kewajiban yang disebutkan dalam Kode Etik Notaris Indonesia bahwa Notaris berkewajiban atas sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus atau wajib yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam rangka memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.⁷⁴

Tanggung jawab Notaris dalam mengurus pembuatan akta wasiat salah satunya bertanggung jawab atas pelaporan wasiat. Berikut ini tata cara pelaporan wasiat berdasarkan Permenkumham Nomor 60 Tahun 2016:

- a. Notaris wajib membuat Daftar Akta atau Daftar Nihil yang berkenaan dengan Wasiat.
- b. Daftar Akta atau Daftar Nihil wajib dilaporkan ke Daftar Pusat Wasiat.
- c. Pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal

⁷⁴ Mahalia Nola Pohan, 2011, "Suatu Tinjauan tentang Pembatalan Akta Notaris yang Penandatangananannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, hal. 11

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- d. Pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. (setiap tanggal 5 tiap bulan).

Pelaporan Daftar Akta meliputi:

- 1) Wasiat umum
 - 2) Wasiat olografis;
 - 3) Hibah Wasiat;
 - 4) Wasiat rahasia atau tertutup; atau
 - 5) Pencabutan Wasiat.
- e. Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran data dalam Daftar Akta atau Daftar Nihil yang dilaporkan ke Daftar Pusat
 - f. Pelaporan Daftar Akta dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - g. Biaya tidak dikenakan untuk pelaporan Daftar Nihil.
 - h. Daftar Akta atau Daftar Nihil yang telah dilaporkan oleh Notaris secara elektronik disimpan dalam database Daftar Pusat Wasiat.
 - i. Notaris wajib menyimpan tanda bukti pelaporan elektronik atas Daftar Akta atau Daftar Nihil; dan bukti pembayaran

penerimaan negara bukan pajak.

- j. Tanda bukti pelaporan elektronik disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) setempat setiap bulannya.

Berikut ini penulis paparkan lebih jelas lagi terkait dengan tata cara pelaporan wasiat:⁷⁵

- a. Untuk dapat melakukan laporan wasiat, notaris harus masuk dulu ke halaman aplikasi AHU Online dengan mengakses URL <https://ahu.go.id/> . Berikut tampilan Aplikasi AHU Online, Pilih Menu Wasiat seperti pada gambar berikut ini:




Maka akan menampilkan pilihan seperti pada gambar berikut ini:

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Dini Kesumatuti, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Bagian Umum BHP Kota Semarang, pada tanggal 21 Maret 2022



Langkah-langkah melakukan pelaporan wasiat adalah sebagai berikut: A. Klik Menu Pelaporan wasiat, maka akan menampilkan halaman login seperti gambar berikut ini.



Selanjutnya klik **Laporan Wasiat Dalam Negeri** maka akan

tampil Form Pemesanan Nomor Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * HARTA PENINGGALAN

- Pendaftaran Wasiat Secara Online

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON

NOMOR HP *

Pembelian voucher sebesar Rp 100.000, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.
Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNP yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan.
Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

Isi Form Pemesanan Voucher Wasiat Dalam Negeri yang terdiri dari:

- Pelayanan Jasa Hukum → Pendaftaran Wasiat Secara Online
- Nama Pemohon → Nama Pemohon Autofield Nama Notaris
- Email Pemohon → Email Autofield Email Notaris
- Nomor HP → Nomor HP Autofield
- Checklist Pernyataan

Selanjutnya Klik **BELI** untuk melakukan Pembelian Voucher, Selanjutnya akan tampil Bukti Voucher

DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
HARTA PENINGGALAN
Pendaftaran Wasiat Secara Online

NAMA PEMOHON
NOMOR REKENING
EMAIL PEMOHON
NOMOR HP
TANGGAL TRANSAKSI
TANGGAL EXPIRED
(PEMBAYARAN TERAKHIR)
TAGIHAN
STATUS PEMBAYARAN

Rp 100.000
BELUM DIBAYAR


Download

Keterangan :

- Klik **Download** untuk mendownload Bukti Pemesanan

Klik **List Voucher** untuk menampilkan Voucher yang telah di Pesan

- Klik **List Voucher** untuk menampilkan Daftar Voucher, selanjutnya akan tampil voucher yang telah di pesan.




The screenshot shows a web interface for managing vouchers. On the left is a dark sidebar menu with options like 'Informasi Formasi', 'Beranda Notaris', 'Fidusia', 'Wasiat', 'Perbaikan Data', 'Notaris Pengganti', 'Perseroan Terbatas', 'Upload Bukti Sator', 'Yayanan', 'Prakumpulan', and 'Daftar Voucher'. The main area has search filters for 'Tanggal Transaksi' (Dari/Sampai), 'Kode Voucher' (PENCARIAN KODE VOUCHER), 'Pelayanan Jasa Hukum' (SEMUA), and 'Status' (SEMUA). Below the filters is a table with 10 rows of transaction data.

No	Nomor Voucher	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1				Rp. 100.000	Sudah Bayar	Lanjutkan Transaksi
2				Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lanjutkan Transaksi
3				Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lanjutkan Transaksi
4				Rp. 100.000	Gagal Kirim Notifikasi	Lihat
5				Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lanjutkan Transaksi
6				Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lanjutkan Transaksi
7				Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lanjutkan Transaksi
8				Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lanjutkan Transaksi
9				Rp. 250.000	Belum Bayar	Lihat
10				Rp. 1.000.000	Belum Bayar	Lihat


Keterangan

- 1) Status Pembayaran SUDAH BAYAR Berarti Transaksi telah melakukan Pembayaran di YAP
- 2) Status Pembayaran BELUM BAYAR Berarti Transaksi belum di lakukan Pembayaran di YAP
- 3) Status Gagal Kirim Notifikasi berarti harus melakukan pengiriman ulang Klik Kirim Ulang untuk masuk Notifikasi pada YAP


Setelah melakukan Pemesanan Voucher maka Pengguna

akan mendapatkan Notifikasi di Aplikasi YAP, Klik 

lalu akan muncul Pemesanan Pemesanan yang harus di bayarkan




Klik salah satu pemesanan yang akan di bayarkan maka akan menampilkan tampilan sebagai berikut:



Klik **BAYAR** untuk membayarkan Transaksi pemesanan Voucher maka akan muncul Option Untuk melakukan Pembayaran



Pilih Sumber Dana lalu klik **LANJUT** maka akan menampilkan Input PIN



Inputkan PIN Debit lalu klik  selanjutnya pembayaran telah selesai dan menampilkan Halaman bahwa Pembayaran



telah selesai.

Jika Pembayaran telah berhasil maka akan terlihat di riwayat pemesanan dan pada Aplikasi AHU Online klik menu Daftar Voucher, Pemesanan yang sudah di bayarkan status nya berubah menjadi SUDAH BAYAR

Klik Lanjutkan Transaksi dan menampilkan Form Pelaporan Wasiat Dalam Negeri

Isi Form Pelaporan Wasiat Dalam Negeri yang terdiri dari:

- 1) Nomor Voucher Pendaftaran Wasiat Secara Online* =
Masukkan kode voucher dengan klik disini untuk pembelian voucher sehingga menampilkan Form Pemesanan Nomor Voucher (4)
- 2) Jenis Akta * = Pilih jenis akta yang terdiri dari Wasiat Umum, Wasiat Rahasia atau Tertutup, Wasiat Olographis, Pencabutan Wasiat, Hibah Wasiat
- 3) No Akta Wasiat * = Masukkan nomor akta wasiat
- 4) Tanggal Akta Wasiat * = Masukkan Tanggal Akta Wasiat
- 5) Nama Lengkap Pemberi Wasiat = Masukkan Nama Lengkap Pemberi Wasiat
- 6) Dahulu Bernama / Alias = Masukkan Nama Alias Pemberi Wasiat/ Dahulu Bernama
- 7) Tempat Lahir Pemberi Wasiat * = Masukkan Tempat Lahir Pemberi Wasiat

- 8) Tanggal Lahir Pemberi Wasiat * = Masukkan Tanggal Lahir Pemberi Wasiat
- 9) Pekerjaan * = Masukkan Pekerjaan Pemberi Wasiat
- 10) Alamat Pemberi Wasiat * = Masukkan Alamat Pemberi Wasiat
- 11) Provinsi = Pilih Provinsi
- 12) Kabupaten =Pilih Kabupaten
- 13) Kecamatan = Pilih Kecamatan
- 14) Kelurahan = Masukkan Kelurahan
- 15) RT = Masukkan Nomor RT
- 16) RW = Masukkan Nomor RW
- 17) Kode Pos = Masukkan Kode Pos
- 18) Nomor Kartu Tanda Penduduk * = Masukkan Nomor Kartu Tanda Penduduk
- 19) No. Repertorium = Masukkan Nomor Repertorium

Setelah selesai mengisi Form pelaporan wasiat klik

Tambahkan

_____maka akan menampilkan Pratinjau pelaporan wasiat yang dimasukkan seperti pada gambar berikut.

PRA TINJAU PELAPORAN WASIAT

DATA PELAPORAN WASIAT

NAMA NOTARIS : [REDACTED]
 BULAN PELAPORAN : [REDACTED] TAHUN PELAPORAN : [REDACTED]
 PROVINSI NOTARIS : [REDACTED] KABUPATEN NOTARIS : [REDACTED]

JENIS AKTA : [REDACTED]
 NO. AKTA WASIAT : [REDACTED] TANGGAL AKTA WASIAT : [REDACTED]

NAMA LENGKAP PEMBERI WASIAT : [REDACTED] DAHULU BERNAMA / ALIAS : [REDACTED]
 TEMPAT LAHIR PEMBERI WASIAT : [REDACTED] TANGGAL LAHIR PEMBERI WASIAT : [REDACTED]

PEKERJAAN : [REDACTED]
 ALAMAT PEMBERI WASIAT : [REDACTED] NO. REPERTORIUM : [REDACTED]

NO. KTP : [REDACTED]

JIKA SAYA DALAM PROSES PENGISIAN DATA PADA FORMAT ISIAN TIDAK SESUAI DENGAN DATA YANG SEBENARNYA, MAKA SAYA BERSEDIYA MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Kembali
Lanjutkan

Beri pada centang pada disclaimer pratinjau pelaporan wasiat kemudian klik Lanjutkan maka pelaporan wasiat dalam negeri berhasil dilakukan dan tampil pada daftar pelaporan wasiat notaris seperti pada gambar berikut:

PELAPORAN WASIAT BULAN April TAHUN 2017
 NOTARIS : [REDACTED]
 WILAYAH KEDUDUKAN : [REDACTED]

Yang Memberikan Surat Wasiat atau Yang Mewariskan						Akta Wasiat				
No	Nama Lengkap Pemberi	Dahulu Bernama	Tempat Lahir	Tanggal Bulan dan Tahun Lahir	Alamat Terakhir	Nomor Akta	Tanggal Bulan dan Tahun Akta	Nomor Repertorium	Jenis Akta	Action
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Lihat Bulet Pelaporan
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Lihat Bulet Pelaporan

Pada Daftar Pelaporan tampil data:

- a. Yang Memberikan Surat Wasiat atau Yang Mewariskan, yang terdiri dari Nama Lengkap Pemberi, Dahulu Bernama, Tempat Lahir, Tanggal Bulan dan Tahun Lahir serta alamat terakhir.

- b. Akta Wasiat, yang terdiri dari Nomor Akta, Tanggal Bulan dan Tahun Akta, Nomor Repertorium, Jenis Akta.

Untuk mengunduh bukti pelaporan wasiat yang dilakukan klik

[Unduh Bukti Pelaporan](#)

_____maka akan berhasil mengunduh bukti pelaporan wasiat luar negeri dalam file pdf seperti pada gambar berikut:

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Tlp : (021) 5202387, 5202390

BUKTI PELAPORAN WASIAT UNTUK BULAN APRIL TAHUN 2017
NOTARIS :
WILAYAH KEDUDUKAN :

Yang Memberikan Surat Wasiat atau Yang Mewariskan						Akta Wasiat				
No	Nama Lengkap Pemberi Wasiat	Dahulu Bernama	Tempat Lahir	Tanggal Bulan dan Tahun Lahir	Alamat Terakhir	Nomor Akta	Tanggal Bulan dan Tahun Akta	No Rep.	Jenis Akta	Tanggal Laporan
1										

Pelaporan Terdaftar untuk bulan April Tahun 2017
Tanggal Pelaporan : 11 April 2017

Pada bukti Pelaporan Wasiat Dalam Negeri tampil data:

- 1) Yang Memberikan Surat Wasiat atau Yang Mewariskan, yang terdiri dari Nama Lengkap Pemberi, Dahulu Bernama, Tempat Lahir, Tanggal Bulan dan Tahun Lahir serta alamat terakhir.
- 2) Akta Wasiat, yang terdiri dari Nomor Akta, Tanggal Bulan dan Tahun Akta, Nomor Repertorium, Jenis Akta dan Tanggal Laporan

Notaris harus benar-benar mengetahui tata cara pendaftaran wasiat dan tata cara pelaporan wasiat karena hal

tersebut merupakan tanggung jawab dari Notaris.⁷⁶ Dalam hal Notaris tidak melaporkan Daftar Akta atau Daftar Nihil ke Daftar Pusat Wasiat; atau terlambat menyampaikan Daftar Akta atau Daftar Nihil sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan Pelaporan Wasiat menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan. Notaris yang tidak melakukan pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab Notaris dalam melakukan tugas dan wewenangnya membuat akta harus diperhatikan oleh seorang Notaris. Teori tanggung jawab yang dipaparkan oleh Hans Kelsen menyebutkan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Terkait pendaftaran akta wasiat yang mana merupakan kewajiban Notaris dan setiap apapun yang dilanggar akan memiliki kerugian. Bagi pihak masyarakat khususnya para pihak yaitu tidak adanya kepastian hukum. Bagi Notaris akan timbul permasalahan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Widhi Handoko, S.H., M.Kn selaku Notaris & PPAT di Kota Semarang, pada tanggal 14 Maret 2022

hukumnya tidak langsung, namun untuk kedepannya.⁷⁷ Notaris yang melalaikan jabatannya baik sengaja maupun tidak sengaja akan diberikan sanksi. UUJN menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah peringatan tertulis, sanksi kedua adalah pemberhentian sementara dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat. Sanksi yang terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut merupakan sanksi internal yakni pengenaan sanksi secara administrasi sebagai tanggung jawab administratif oleh Notaris.⁷⁸ Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris.⁷⁹

Tanggung jawab Notaris dalam hal kode etik dilihat dalam hubungan jabatan Notaris dengan organisasi notaris diatur melalui kode etik Notaris. Maka, Notaris dalam sumpahnya telah berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris.⁸⁰ Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Widhi Handoko, S.H., M.Kn selaku Notaris & PPAT di Kota Semarang, pada tanggal 14 Maret 2022

⁷⁸ Roeri Andriana dan Munsharif Abdul Chalim, "Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris Lain", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2, Juni 2017, hal.226

⁷⁹ Yopi Rachmad Affandi Pohan, "Peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap Akta Notaris yang Berindikasi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", *Premise Law Jurnal*, Vol. 21, 2017, hal.13

⁸⁰ Umi Mamlu'ul Hikmah, dkk, "Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Perjanjian Simulasi yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Jurnal*, 2016, hal.19

dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan jabatannya, juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.⁸¹

Sanksi yang teruraikan dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia adalah berupa teguran, peringatan pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian secara hormat dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Penjatuhan sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut.⁸² Yang memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut adalah Dewan Kehormatan Pusat.

Bagi keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding, namun bagi keputusan Dewan Kehormatan atau Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.

⁸¹ Leovin Ginho, "Analisis Adanya Praktek Notaris yang Ditetapkan sebagai Pelanggaran Hukum di Polresta Medan", *Premise Law Jurnal*, Vol. 21, 2017, hal.7

⁸² M. Edwin Azhari dan Djauhari, "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian *Nominee* dalam Kaitannya dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Asing di Lombok", *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1, 2018, hal.48

Selain itu, Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁸³

Pelanggaran Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat telah memenuhi aspek 2 (dua) pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap kode etik dan pelanggaran terhadap UUJN. Dalam pelanggaran kode etik dikatakan bahwa Notaris merupakan orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN dan sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh jabatan Notaris dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan yang mana ataupun keluhuran harkat, dan martabat jabatan Notaris (Pasal 1 Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia). Sedangkan pada pelanggaran UUJN, terdapat pelanggaran pada dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

⁸³ I Gusti Agung Oka Diatmika, "Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris Berkaitan dengan Adanya Dugaan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2017, hal.155

dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Dengan kata lain, Notaris yang melakukan pelanggaran dengan tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat dapat dikenakan sanksi secara kode etik berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian secara tidak hormat dan dapat pula dikenakan sanksi secara pelanggaran terhadap UUJN yaitu pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat sebagai Notaris dan tentunya perkumpulan, disamping sanksi teguran secara lisan maupun tulisan.

Selain itu, dalam Notaris juga dapat digugat secara perdata apabila melalaikan kewajibannya dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat oleh orang lain terutama oleh pemberi dan penerima wasiat yang mana tanggung jawab Notaris tersebut berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar atau salah dan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya.⁸⁴ Bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan yaitu sanksi berupa biaya ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan Notaris terima.⁸⁵ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat 12

⁸⁴ Triyanto Setto Prabowo, "Tanggung Jawab Notaris yang Sedang Magang terhadap Keberhasilan Akta", *Jurnal Repertorium*, Vol. 4 No. 2, 2017, hal.74

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Widhi Handoko, S.H., M.Kn selaku Notaris & PPAAT di Kota Semarang, pada tanggal 14 Maret 2022

UUJN. Sebelum seorang Notaris dijatuhi sanksi keperdataan tersebut, maka harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa:⁸⁶

- a. Adanya kerugian
- b. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal
- c. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Melihat ada tidaknya hubungan kausal antara perbuatan kerugian, ada dua teori yang menjelaskannya, yaitu:⁸⁷

- a. Teori *Conditio Sine Qua Non* dari Von Buri

Menurut teori ini, suatu akibat yang ditimbulkan oleh berbagai peristiwa tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat. Berbagai peristiwa tersebut merupakan satu kesatuan yang disebut sebab. Ajaran teoris berpendapat bahwa semua syarat yang tidak mungkin ditiadakan untuk adanya akibat adalah senilai dan dianggap setiap syarat adalah sebab.

- b. Teori *Adequate Veroorzaking* dari Vries

Menurut teori ini, suatu syarat merupakan sebab jika menurut sifat pada umumnya sanggup menimbulkan akibat.

⁸⁶ Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Partij Acte*", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2 No.1, 2017, hal.168-169

⁸⁷ Mawaddaturrokhmah, dkk, "Penerapan Teori *Conditio Sine Qua Non* Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 16 No. 1, 2020, hal. 18-20

Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat saja melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta otentik, akibat dari kesalahan itu notaris harus bertanggung jawab, dalam hal ini bertanggungjawab secara perdata apabila para pihak dirugikan oleh perbuatan notaris tersebut. Salah satu ciri khas manusia adalah kewajiban untuk bertindak hati-hati dalam pergaulannya antar sesama manusia. Begitu juga profesi hukum khususnya notaris, prinsip kehati-hatian juga seharusnya dikedepankan dalam menjalankan jabatannya.

Tuntutan terhadap Notaris dari ranah keperdataan sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum tentunya berdasarkan adanya:⁸⁸

- a. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
- b. Ketidakcermatan, ketidaktelitian dan ketidakcepatan dalam:
 - 1) Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN
 - 2) Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan

⁸⁸ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.20

bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Tanggung jawab Notaris terhadap menjalankan tugas dan jabatannya sudah diatur dalam UUJN dan PJJN, selain itu Notaris juga harus memiliki kode etik yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam menjalani tugas jabatannya. Apabila terdapat Notaris yang tidak memenuhi tugasnya maka dapat dikenakan sanksi. Kaitannya dengan tanggung jawab Notaris yang tidak melakukan pendaftaran terhadap akta wasiat yang telah dibuat juga merupakan kesalahan karena kurang kehati-hatian atau ketidakcermatan Notaris. Notaris yang melakukan kesalahan-kesalahan juga sudah diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Hal ini menunjukkan bahwa terhadap Notaris yang tidak mendaftarkan akta wasiat yang dibuatnya ke BHP sudah ada kepastian hukumnya. Sebagaimana teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu:

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

BAB IV

PENUTUP


A. Simpulan

1. Peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat menurut KUHPerdata berupa: membuat Akta *Superscriptie* berkaitan dengan penjelasan mengenai surat wasiat rahasia dan menandatangani akta itu dan menyimpannya, menyimpan surat-surat wasiat, menyimpan wasiat dalam keadaan perang, orang yang berlayar, atau mereka yang berada di tempat-tempat yang dilarang berhubungan dengan dunia luar karena penyakit, membuat akta pengangkatan pelaksana surat wasiat, dan membuat akta pengangkatan pengelola barang-barang pewaris. Peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupa membuat Akta Wasiat dan membuat Akta Pencabutan Wasiat. Kemudian, Notaris juga berperan untuk mendaftarkan akta wasiat ke Balai Harta Peninggalan (BHP). Memastikan akta wasiatnya sudah terdaftar dan teregister di BHP.
2. Tanggung jawab notaris jika lalai mendaftarkan akta wasiat merupakan tanggung jawab substantif, yaitu notaris harus mengirimkan laporan surat wasiat yang dibuat dihadapannya kepada Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

B. Saran

1. Seorang notaris dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal pembuatan akta wasiat (*testament acte*) lebih memperhatikan ketelitian dan tidak melupakan sampai mana tanggung jawabnya yang harus dipenuhi sehingga akta wasiat (*testament acte*) dapat berlaku sah sebagai akta otentik.
2. Seorang notaris harus lebih mampu memahami kewajiban-kewajiban dan tanggungjawabnya dalam membuat akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya sehingga hal tersebut tidak merugikan si pembuat wasiat maupun notaris itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Q.S. Al-Baqarah ayat 180

Q.S. An-Nisa' ayat 11 dan 12

Buku

A. Kohar, 2004, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung.

Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet V, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Ahmad Rofiq, 2001, *Fikih Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Cet III, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.

C. S. T. Kansil dan Christine S.T, 2009, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Effendi Perangin, 2001, *Hukum Waris*, Raja Grafindo, Jakarta.

Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, PT Gramedia, Jakarta.

G. H. S. Lumban Tobing, 2003, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.20
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan Kelima, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta.
- Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.
- J. Satrio, 2007, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J.C.S Simorangkir, 2013, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Jamal Wiwoho dan Anis Mashdurohatun, 2017, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*, Undip Press, Semarang.
- Komar Andasmita, 2001, *Notaris I*, Edisi Revisi, Sumur Bandung, Bandung.
- Ngadino, 2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang.
- Nuansa Aulia, 2012, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf*, cet. 3, Nuansa Aulia, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, t.t, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Roni Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Syaikh al-‘Allamah Muhammad ibn ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, dkk, 2004, *Fiqih Empat Mazhab*, (terj: Abdullah Zaki Alkaf), cet. 2, Hasyimi Press, Bandung.

Tan Thong Kie, 2000, *Buku I Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Nottaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve.

Thong Kie Tan, 2000, *Studi Notariat dan Serba - Serbi Praktek Notaris*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan

Jurnal/Artikel Ilmiah

Adam Lukmanto, "Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 1, 2017.

Agustina Suryaningtyas, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPerdota Berkenaan Dengan Adanya Testamen", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No.1, 2018.

Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Clive Malvin Bayusuta dan Marwanto, "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat (Testamen) di Denpasar", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 5 No. 3, Juni 2017.

Eis Fitriyana Mahmud, 2013, "Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana", *Jurnal*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

I Gusti Agung Oka Diatmika, "Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris Berkaitan dengan Adanya Dugaan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2017.

- Leovin Ginho, "Analisis Adanya Praktek Notaris yang Ditetapkan sebagai Pelanggaran Hukum di Polresta Medan", *Premise Law Jurnal*, Vol. 21, 2017.
- M. Edwin Azhari dan Djauhari, "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian *Nominee* dalam Kaitannya dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Asing di Lombok", *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1, 2018.
- Mahalia Nola Pohan, 2011, "Suatu Tinjauan tentang Pembatalan Akta Notaris yang Penandatangananannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara.
- Mawaddaturrokhmah, dkk, "Penerapan Teori *Conditio Sine Qua Non* Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 16 No. 1, 2020.
- Moh Kurniawan, "Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Muliana dan Akhmad Khisni, "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (*Legitieme Portie*)", *Jurnal Akta*, Vol.4 No.4, 2017, hal.740
- Ni Putu Yuli Kartika Dewi, Ni Putu Purwanti, "Tata Cara Penuntutan Hak Waris Oleh Ahli Waris Yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 05, September 2015.
- Roeri Andriana dan Munsharif Abdul Chalim, "Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris Lain", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2, Juni 2017.
- Triyanto Setto Prabowo, "Tanggung Jawab Notaris yang Sedang Magang terhadap Keberhasilan Akta", *Jurnal Repertorium*, Vol. 4 No. 2, 2017.
- Umi Mamlu'ul Hikmah, dkk, "Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Perjanjian Simulasi yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Jurnal*, 2016.
- Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Partij Acte*", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2 No.1, 2017.
- Wilyanto, "Taggung Jawab Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris", *Tesis*, Universitas Indonesia, 2008.

Yanuar Dwiyan Putra dan Sri Endah Wahyuningsih, “Pengaturan Pelaksanaan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat Melalui Akta yang Dibuat Notaris dalam Bentuk Notariil”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, 2017.

Yopi Rachmad Affandi Pohan, “Peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap Akta Notaris yang Berindikasi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Premise Law Jurnal*, Vol. 21, 2017.

Internet

<http://kbbi.we.id>

<http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>

<https://bhjJakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/pengurusan-wasiat>

<https://kamus.tokopedia.com/a/akta/>

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt581fe58c6c3ea/pengertian-legal-standing-terkait-permohonan-ke-mahkamah-konstitusi>

<http://www.pengertianilmu.com/2015/05/pengertian-kedudukan-status.html>

<https://www.apaarti.com/kedudukan.html>

